



P U T U S A N

Nomor: 18 PK/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **SRIWANTO, S.E. alias AYUNG;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/13 Oktober 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karya Baru Nomor 345 RT. 08 RW. 02, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG, pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Maret 2011 hingga bulan Mei 2011, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di kantor Notaris H. Thamrin Azwari, S.H. Jalan Kolonel Atmo Nomor 324 Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja membantu pada saat kejahatan itu dilakukan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang yaitu terhadap saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGGOT, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada sekira tahun 2010, saksi H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. menawarkan sebidang tanah kepada saksi ALI alias SOGOALAM yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Banyuasin I Kabupaten



Musi Banyuasin yang sekarang terletak di Jalan Palembang Betung Km.15 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin seluas $\pm 46.530 \text{ m}^2$, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 atas nama M. YACUB bin MAT ARIF, yang mana saksi H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. mendapatkan kuasa untuk menjual sebidang tanah tersebut, dan menurut saksi H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. tanah tersebut aman dan surat-surat tanah ada pada saksi H. GHANDI ARIUS, lalu saksi korban ALI alias SOGOALAM menjawab akan mencari teman untuk kongsi dulu;

- Selanjutnya sekira 3 minggu saksi korban ALI alias SOGOALAM datang ke rumah saksi korban FRANS OH alias JENGOT, disana saksi korban ALI alias SOGOALAM bertemu dengan saksi TJANDRA alias AYEN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menceritakan mengenai sebidang tanah yang akan dijual tersebut, lalu saksi TJANDRA alias AYEN mengatakan bahwa tanah tersebut sebelumnya sudah pernah ditawarkan oleh kakak saksi, lalu saksi TJANDRA alias AYEN mengajak saksi korban ALI alias SOGOALAM untuk kongsi/bergabung berdua membelinya (sepakat membeli tanah tersebut), kemudian datang saksi korban FRANS OH alias JENGOT memberikan saran sebelum jadi membeli tanah tersebut agar terlebih dahulu meminta petunjuk dari DEWI KWAN IM dengan cara mengguncang keberuntungan, dan petunjuk yang didapat pada saat berdua CHIAMnya (petunjuknya) selanjutnya sedang, selanjutnya saksi korban FRANS OH alias JENGOT mengatakan CHIAM BAGUS JIKA KONGSI BERTIGA, lalu karena sudah ada petunjuk keberuntungan bagus maka saksi korban ALI alias SOGOALAM sepakat untuk kongsi bertiga dengan saksi TJANDRA alias AYEN dan saksi korban FRANS OH alias JENGOT untuk membeli tanah tersebut, dengan perincian FRANS OH alias JENGOT sanggup 20% dan saksi korban ALI alias SOGOALAM serta saksi TJANDRA alias AYEN masing-masing 40%;
- Selanjutnya sesuai kesepakatan tersebut saksi korban ALI alias SOGOALAM ditunjuk untuk bernego harga dengan saksi H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. selaku kuasa menjual dari ahli waris M. YACUB bin MAT ARIF, dan disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per meternya, sehingga harga seluruhnya sebesar Rp5.722.560.000.00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya saksi korban ALI alias SOGOALAM mengabarkan kepada saksi korban FRANS OH alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENGGOT dan saksi TJANDRA alias AYEN, dan keduanya menyetujuinya;

- Kemudian sekira bulan Agustus saksi TJANDRA alias AYEN mengatakan secara berulang kali kepada saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGGOT agar pengikatan jual beli nanti menggunakan nama saksi TJANDRA alias AYEN saja, agar mempermudah urusannya, yang mana pada saat itu saksi TJANDRA alias AYEN mengatakan kepada kedua saksi korban: "Bapak (FRANS OH) samo ALI duduk manis bae surat semuanya aku (TJANDRA alias AYEN) yang urus sampai selesai tapi kalau sudah ada hasil dijual, aku (TJANDRA alias AYEN) nak mobil bae satu buah Toyota Harier yang baru, kamu (ALI dan FRANS OH) dak usah takut, aku (TJANDRA alias AYEN) ni lanang dan mungkin lah aku (TJANDRA alias AYEN) nak makan duit kamu (ALI dan FRANS), kalau sudah selesai surat-suratnya sertifikatnya dibaliknamakan atas nama kita (saksi TJANDRA alias AYEN, FRANS OH dan ALI alias SOGOALAM), kito langsung ikat perjanjian saham di Notaris, aku 40 %, Bapak (FRANS OH) 20 % dan ALI 40 %, kamu beduo (ALI dan FRANS OH) siapkan duit 2 (dua) miliar bae untuk kekurangan Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)nya suruh bapak (FRANS OH) buka mulut pinjam dengan AGUAN (kakak kandung TJANDRA alias AYEN), kalau 2 miliar tidak ada surat-surat tanah Bapak (FRANS OH) dan ALI diborohkan/digadaikan saja untuk pinjam kredit di Bank", sehingga kedua saksi korban percaya dengan saksi TJANDRA alias AYEN;
- Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi korban ALI alias SOGOALAM bersama-sama dengan saksi korban FRANS OH alias JENGGOT datang ke kantor pengacara H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum., yang mana di kantor tersebut sudah ada saksi TJANDRA alias AYEN dan Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG untuk melihat dan mengecek surat-surat tanah tersebut, setelah selesai mengecek surat-surat tanah tersebut, kemudian saksi TJANDRA alias AYEN memberikan uang tanda jadi kepada saksi H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. secara cash sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas persetujuan saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGGOT dengan kesepakatan akan dibuatkan pengikatan jual beli di hadapan Notaris;
- Namun sebelumnya tanpa diketahui oleh saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGGOT serta dari pihak pembeli, sekira pada akhir bulan Agustus 2010 Terdakwa

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIWANTO alias AYUNG telah menghubungi Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., SP.N. bin BURHAN dengan mendatangi kantor Notaris tersebut, dan Terdakwa hanya bertemu dengan pegawai Notaris yang bernama saksi NOPIAN HENDRI alias UJANG bin ABDUL GANI, dengan maksud meminta halaman terakhir blanko kosong Akte Jual Beli yang terdapat kolom tanda tangan, oleh karena Notaris SARIPUDIN BURHAN sudah lama mengenal Terdakwa maka ketika saksi NOPIAN HENDRI menelpon saksi Notaris SARIPUDIN BURHAN dengan mengatakan “Pak Manto minta blanko kosong Akte Jual Beli, mau transaksi jual beli” dan saksi SARIPUDIN pun menjawab: Kasihkan saja”, lalu saksi NOPIAN HENDRI memberikan 2 (dua) lembar halaman terakhir blanko jual beli yang terdapat kolom tanda tangan kepada Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG, yang kemudian blanko kosong tersebut yang disodorkan oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh pihak pembeli ketika berada di kantor Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. tanpa setahu kedua saksi korban;

- Selanjutnya pada tanggal 3 September 2010, saksi korban ALI alias SOGOALAM ditelpon oleh saksi H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. untuk melakukan pengikatan jual beli di Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. namun sebelum menuju ke tempat kantor Notaris tersebut, diadakan pertemuan antara saksi TJANDRA alias AYEN, saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. serta Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG di kantor saksi H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. untuk membahas nama dalam pengikatan jual beli, oleh karena kedua saksi korban percaya kepada saksi TJANDRA alias AYEN, maka disepakatilah untuk dibuat atas nama saksi TJANDRA alias AYEN, selanjutnya setelah tiba di kantor Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. di tempat tersebut sudah datang terlebih dahulu pemilik tanah/ahli waris dari M. YACUB bin MAT ARIF yaitu M. HAKIM MULYAKIN bin M. YACUB dan ROSYIDAH binti M. YACUB bersama dengan suaminya MUSRIN, lalu dibuatkanlah Pengikatan Jual Beli Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010, yang berisi tentang Pengikatan Jual Beli Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1299/Talang Kelapa dari ROSYIDAH dan H. HAKIM MULYAKIN, S.E., M.M. selaku penjual dan saksi TJANDRA alias AYEN selaku pembeli, setelah menandatangani akte tersebut, lalu saksi TJANDRA alias AYEN menyerahkan uang pembayaran sebesar 50 % dari harga penjualan yaitu sebesar Rp2.861.280.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk cek kepada saksi H. GHANDI ARIUS selaku Kuasa Penjual di hadapan Notaris, sedangkan sisa pembayaran sebesar 50 % lagi akan dilunasi oleh saksi ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGGOT, adapun perubahan ini dikarenakan saksi TJANDRA alias AYEN sudah membayar sebesar 50 % sehingga meminta kepada kedua saksi korban ALI dan FRANS bergabung membayar yang 50 % lagi, dengan kesepakatan bahwa SERTIFIKAT nya nanti atas nama mereka bertiga;

- Selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2011 pada saat saksi korban ALI alias SOGOALAM sedang berada di rumah saksi korban FRANS OH alias JENGGOT, saat itu saksi TJANDRA alias AYEN menelpon saksi korban ALI alias SOGOALAM, yang mengatakan bahwa saksi TJANDRA alias AYEN sudah berjanji kepada saksi H. GHANDI ARIUS tentang tanggal pelunasan pembelian sebidang tanah tersebut yaitu pada tanggal 2 Maret 2011 dan mengatakan bahwa yang akan membayarnya adalah kedua saksi korban ALI dan FRANS, lalu dijawab saksi korban ALI bahwa ianya yang akan datang sendiri menemui saksi H. GHANDI ARIUS, dan saksi korban FRANS OH alias JENGGOT meminta agar dimundur saja tanggal pencairannya, namun saksi TJANDRA alias AYEN mengatakan bahwa ia malu untuk menunda pembayaran sehingga minta saksi korban ALI untuk datang sendiri. Selanjutnya saksi korban ALI pergi bersama-sama dengan saksi TINA FRANSISCO untuk menyerahkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro kepada saksi H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. di hadapan Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. yaitu 1 (satu) Bilyet Giro Nomor: AAH 764828 tanggal 19 Maret 2011 atas nama FRANS OH yang dikeluarkan oleh Bank CIMB NIAGA Palembang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Bilyet Giro Nomor: AAH 764829 tanggal 26 Maret 2011 atas nama FRANS OH yang dikeluarkan oleh Bank CIMB NIAGA Palembang sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang kemudian kedua Bilyet Giro tersebut telah dicairkan oleh saksi H. Ghandi Arius, S.H., M.Hum. pada tanggal 21 April 2011, dan selanjutnya atas suruhan saksi TJANDRA alias AYEN pada tanggal 22 April 2011 saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGGOT juga menyerahkan cek sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Cek Nomor AAE 506902 tanggal 2 Mei 2011 atas nama FRANS OH yang dikeluarkan Bank CIMB NIAGA PALEMBANG kepada saksi H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum., dan telah dicairkan juga pada tanggal 2 Mei 2011

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pembayaran pembelian sebidang tanah tersebut telah lunas. Namun Terdakwa dengan sengaja hendak menguntungkan saksi Tjandra alias Ayen dan Moekti Goenali alias Aok membantu Tjandra alias Ayen dengan cara tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGOT, saksi TJANDRA alias AYEN dan Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG sudah menghubungi Notaris lain yaitu saksi SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N untuk minta dibuatkan Akte Jual Beli antara H. HAKIM MULYAKIN bin M. YACUB dan ROSYIDAH binti M. YACUB selaku Penjual kepada saksi TJANDRA alias AYEN dan MOEKTI GOENALI selaku Pembeli dengan Akta Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010, dimana sebelumnya baik Terdakwa maupun saksi TJANDRA alias AYEN sudah mengetahui bahwa telah ada Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010 yang dibuat oleh Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. tetapi Terdakwa sengaja tidak memberitahu kepada Notaris SARIPUDIN BURHAN tentang Akte Pengikatan Jual Beli tersebut, dan ternyata tanda tangan para pihak yang dibubuhkan pada Akte Nomor 1471/2010 tersebut sudah ditandatangani saat hendak membuat Akta Pengikatan Jual Beli di kantor Notaris H. THAMRIN AZWARI, dengan menandatangani blanko kosong yang diberikan Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG;

- Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor: 1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 atas nama M. YACUB bin MAT ARIF telah dibaliknamakan atas nama TJANDRA alias AYEN dan MOEKTI GOENALI alias AOK (kakak kandung saksi TJANDRA alias AYEN), bukan atas nama saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGOT serta saksi TJANDRA alias AYEN, yang dibuat di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010, dan yang mengurus proses balik nama tersebut adalah Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG;
- Adapun isi dari Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. tersebut terdapat nama MOEKTI GOENALI selaku pembeli, padahal seharusnya pihak pembelinya adalah TJANDRA alias AYEN, ALI alias SOGOALAM dan FRANS OH alias JENGOT, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya karena pembelian sebidang tanah tersebut adalah atas kongsi ketiganya, di samping itu harga yang tercantum dalam Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp232.650.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), padahal harga sebenarnya sesuai dengan kesepakatan dan sudah dibayarkan kepada pembeli adalah Rp5.722.560.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), sesuai Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 3 September 2010 antara H. HAKIM MULYAKIN bin M. YACUB dan ROSYIDAH binti M. YACUB sebagai penjual kepada TJANDRA selaku Pembeli yang dibuat di Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H.;

Akibat perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan saksi TJANDRA alias AYEN dan saksi MOEKTI GOENALI alias AOK, maka saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGGOT mengalami kerugian sebesar Rp2.425.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

DAN

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TJANDRA alias AYEN dan MOEKTI GOENALI alias AOK (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 26 Oktober 2010 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di kantor Notaris/PPAT SARIPUDIN BURHAN, S.H. Sp.N di Jalan KH. Sulaiman Nomor 30 RT.11 RW.03 Kelurahan Kedondong Raya Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan dari pada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula adanya kesepakatan antara saksi korban ALI alias SOGOALAM, saksi korban FRANS OH alias JENGGOT dan saksi TJANDRA alias

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYEN, untuk bergabung (kongsi) membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin yang sekarang terletak di Jalan Palembang-Betung Km. 15 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin seluas $\pm 46.530 \text{ m}^2$, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 atas nama M. YACUB bin MAT ARIF, yang ditawarkan oleh saksi H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. sebagai kuasa untuk menjual sebidang tanah tersebut;

- Selanjutnya dalam kesepakatan tersebut disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per meternya, sehingga harga seluruhnya sebesar Rp5.722.560.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan pembayaran akan ditanggung oleh kedua saksi korban ALI dan FRANS OH serta saksi TJANDRA alias AYEN, dengan perincian: saksi korban ALI alias SOGOALAM 40 %, saksi TJANDRA alias AYEN 40 % dan saksi korban FRANS OH alias JENGGOT 20 %, dan akan dibuatkan Akte Pengikatan Jual Beli di Notaris, lalu pada saat hendak membuat Akte Pengikatan Jual Beli di kantor Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. sesuai dengan kesepakatan dengan saksi H. GHANDI ARIUS selaku Kuasa Penjual dari ahli waris M. YACUB, saksi TJANDRA alias AYEN meminta agar dalam Akte Pengikatan Jual Beli nanti hanya nama saksi saja yang dicantumkan sebagai pembeli supaya mudah urusannya, tetapi nanti di dalam sertifikat balik nama tanah tersebut baru nama ketiganya (ALI, FRANS dan TJANDRA) dicantumkan;
- Selanjutnya setelah tiba di kantor Notaris H. TAMRIN AZWARI, S.H. di tempat tersebut sudah datang terlebih dahulu pemilik tanah/ahli waris dari M. YACUB bin MAT ARIF yaitu H. HAKIM MULYAKIN bin M. YACUB dan ROSYIDAH binti M. YACUB bersama dengan suaminya MUSRIN, lalu dibuatkanlah Pengikatan Jual Beli Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010, yang berisi tentang Pengikatan Jual Beli Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1299/Talang Kelapa dari ROSYIDAH dan H. HAKIM MULYAKIN, S.E., M.M. selaku penjual dan saksi TJANDRA alias AYEN selaku pembeli, setelah menandatangani akte tersebut, lalu saksi TJANDRA alias AYEN menyerahkan uang pembayaran sebesar 50 % dari harga penjualan yaitu sebesar Rp2.861.280.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam bentuk cek kepada saksi H. GHANDI ARIUS selaku Kuasa Penjual di

Hal. 8 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris, sedangkan sisa pembayaran sebesar 50 % lagi akan dilunasi oleh saksi ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGOT, adapun perubahan ini dikarenakan saksi TJANDRA alias AYEN sudah membayar sebesar 50 % sehingga meminta kepada kedua saksi korban ALI dan FRANS bergabung membayar yang 50 % lagi, lalu dibuat dan ditandatangani Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan oleh Notaris H. THAMRIN AZWARI, SH. Namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGOT saksi TJANDRA alias AYEN dan Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG sudah menghubungi Notaris lain yaitu saksi SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. untuk minta dibuatkan Akte Jual Beli antara H. HAKIM MULYAKIN bin M. YACUB dan ROSYIDAH binti M. YACUB selaku penjual kepada saksi TJANDRA alias AYEN dan MOEKTI GOENALI selaku pembeli dengan akta No.1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010, dimana sebelumnya baik Terdakwa maupun saksi TJANDRA alias AYEN sudah mengetahui bahwa telah ada Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010 yang dibuat oleh Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. dan pembayaran sudah dilunasi oleh saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGOT, tetapi Terdakwa sengaja tidak memberitahu kepada Notaris SARIPUDIN BURHAN tentang Akte Pengikatan Jual Beli tersebut, dan ternyata tanda tangan penjual yang dibubuhkan pada Akte Nomor 1471/2010 tersebut sudah ditandatangani saat hendak membuat Akta Pengikatan Jual Beli di kantor Notaris H. THAMRIN AZWARI, dengan menandatangani blanko kosong yang diberikan Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG, adapun blanko kosong tersebut didapat oleh Terdakwa yaitu dengan cara pada sekira akhir bulan Agustus 2010 Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG telah menghubungi Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H. SP.N. bin BURHAN dengan mendatangi kantor Notaris tersebut, dan Terdakwa hanya bertemu dengan pegawai Notaris yang bernama saksi NOPIAN HENDRI alias UJANG bin ABDUL GANI, dengan maksud meminta halaman terakhir blanko kosong Akte Jual Beli yang terdapat kolom tanda tangan, oleh karena Notaris SARIPUDIN BURHAN sudah lama mengenal Terdakwa maka ketika saksi NOPIAN HENDRI menelpon saksi Notaris SARIPUDIN BURHAN dengan mengatakan "Pak Manto minta blanko kosong Akte Jual Beli, mau transaksi jual beli" dan saksi

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARIPUDIN pun menjawab: "Kasihkan saja", lalu saksi NOPIAN HENDRI memberikan 2 (dua) lembar halaman terakhir blanko jual beli yang terdapat kolom tanda tangan kepada Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG, yang kemudian blanko kosong tersebut yang disodorkan oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh para pihak ketika berada di kantor Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. tanpa setahu kedua saksi korban, akan tetapi yang MENYURUH memasukkan nama MOEKTI GOENALI sebagai salah satu pembeli dalam Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi TJANDRA alias AYEN, dan yang mengetikkannya adalah pegawai Notaris SARIPUDIN BURHAN atas permintaan dari Terdakwa dan saksi TJANDRA alias AYEN, oleh karena saksi SARIPUDIN BURHAN percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa meyakinkan bahwa para pihak sudah setuju semua untuk pembuatan akte jual beli itu, maka saksi SARIPUDIN BURHAN membuat Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut;

- Adapun isi dari Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H.,Sp.N. tersebut terdapat nama MOEKTI GOENALI selaku pembeli, padahal seharusnya pihak pembelinya adalah TJANDRA alias AYEN, ALI alias SOGOALAM dan FRANS OH alias JENGGOT, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya karena pembelian sebidang tanah tersebut adalah atas kongsi ketiganya, di samping itu harga yang tercantum dalam Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut adalah sebesar Rp232.650.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), padahal harga sebenarnya sesuai dengan kesepakatan dan sudah dibayarkan kepada pembeli adalah Rp5.722.560.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh rupiah), sesuai Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 3 September 2010 antara H. HAKIM MULYAKIN bin M. YACUB dan ROSYIDAH binti M. YACUB sebagai Penjual kepada TJANDRA selaku Pembeli yang dibuat di Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H.;

Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGGOT mengalami kerugian berupa kepemilikan tanah seluas $\pm 46.530 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Palembang-Betung Km.15 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kepala Kabupaten Banyuasin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Atau

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TJANDRA alias AYEN dan MOEKTI GOENALI alias AOK (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 26 Oktober 2010 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di kantor Notaris/PPAT SARIPUDIN BURHAN, S.H. Sp.N. di Jalan KH. Sulaiman Nomor 30 RT.11 RW.03 Kelurahan Kedondong Raya Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula adanya kesepakatan antara saksi korban ALI alias SOGOALAM, saksi korban FRANS OH alias JENGOT dan saksi TJANDRA alias AYEN, untuk bergabung (kongsi) membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin yang sekarang terletak di Jalan Palembang-Betung Km.15 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin seluas $\pm 46.530 \text{ m}^2$, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 atas nama M. YACUB bin MAT ARIF, yang ditawarkan oleh saksi H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. sebagai kuasa untuk menjual sebidang tanah tersebut;
- Selanjutnya dalam kesepakatan tersebut disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per meternya, sehingga harga seluruhnya sebesar Rp5.722.560.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan pembayaran akan ditanggung oleh kedua saksi korban ALI dan FRANS OH serta saksi TJANDRA alias AYEN, dengan perincian: saksi korban ALI alias SOGOALAM 40 %, saksi TJANDRA alias AYEN 40 % dan saksi korban FRANS OH alias JENGOT 20 %, dan akan dibuatkan Akte Pengikatan Jual Beli di Notaris, lalu pada saat hendak membuat Akte Pengikatan Jual Beli di kantor Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. sesuai dengan kesepakatan dengan saksi H. GHANDI ARIUS selaku Kuasa Penjual dari



ahli waris M. YACUB, saksi TJANDRA alias AYEN meminta agar dalam Akte Pengikatan Jual Beli nanti hanya nama saksi saja yang dicantumkan sebagai pembeli supaya mudah urusannya, tetapi nanti di dalam sertifikat balik nama tanah tersebut baru nama ketiganya (ALI, FRANS dan TJANDRA) dicantumkan;

- Selanjutnya setelah tiba di kantor Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. di tempat tersebut sudah datang terlebih dahulu pemilik tanah/ahli waris dari M. YACUB bin MAT ARIF yaitu H. HAKIM MULYAKIN bin M. YACUB dan ROSYIDAH binti M. YACUB bersama dengan suaminya MUSRIN, lalu dibuatkanlah Pengikatan Jual Beli Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010, yang berisi tentang Pengikatan Jual Beli Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1299/Talang Kelapa dari ROSYIDAH dan H. HAKIM MULYAKIN, S.E., M.M. selaku Penjual dan saksi TJANDRA alias AYEN selaku Pembeli, setelah menandatangani akte tersebut, lalu saksi TJANDRA alias AYEN menyerahkan uang pembayaran sebesar 50 % dari harga penjualan yaitu sebesar Rp2.861.280.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam bentuk cek kepada saksi H. Ghandi Arius selaku Kuasa Penjual di hadapan Notaris, sedangkan sisa pembayaran sebesar 50% lagi akan dilunasi oleh saksi alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGOT, adapun perubahan ini dikarenakan saksi TJANDRA alias AYEN sudah membayar sebesar 50 % sehingga meminta kepada kedua saksi korban ALI dan FRANS bergabung membayar yang 50 % lagi, lalu dibuat dan ditandatangani Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan oleh Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. Namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGOT saksi TJANDRA alias AYEN dan Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG sudah menghubungi Notaris lain yaitu saksi SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N, untuk minta dibuatkan Akte Jual Beli antara H. HAKIM MULYAKIN bin M. YACUB dan ROSYIDAH binti M. YACUB selaku penjual kepada saksi TJANDRA alias AYEN dan MOEKTI GOENALI selaku Pembeli dengan Akta Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010, dimana sebelumnya baik Terdakwa maupun saksi TJANDRA alias AYEN sudah mengetahui bahwa telah ada Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010 yang dibuat oleh Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. dan pembayaran



sudah dilunasi oleh saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGGOT tetapi Terdakwa sengaja tidak memberitahu kepada Notaris SARIPUDIN BURHAN tentang Akte Pengikatan Jual Beli tersebut, dan ternyata tanda tangan Penjual yang dibubuhkan pada Akte Nomor 1471/2010 tersebut sudah ditandatangani saat hendak membuat Akta Pengikatan Jual Beli di kantor Notaris H. THAMRIN AZWARI, dengan menandatangani blanko kosong yang diberikan Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG, adapun blanko kosong tersebut didapat oleh Terdakwa yaitu dengan cara pada sekira akhir bulan Agustus 2010 Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG telah menghubungi Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. bin BURHAN dengan mendatangi kantor Notaris tersebut, dan Terdakwa hanya bertemu dengan pegawai Notaris yang bernama saksi NOPIAN HENDRI alias UJANG bin ABDUL GANI, dengan maksud meminta halaman terakhir blanko kosong Akte Jual Beli yang terdapat kolom tanda tangan, oleh karena Notaris SARIPUDIN BURHAN sudah lama mengenal Terdakwa maka ketika saksi NOPIAN HENDRI menelpon saksi Notaris SARIPUDIN BURHAN dengan mengatakan “Pak Manto minta blanko kosong Akte Jual beli, mau transaksi jual beli” dan saksi SARIPUDIN pun menjawab: “Kasihkan saja”, lalu saksi NOPIAN HENDRI memberikan 2 (dua) lembar halaman terakhir blanko jual beli yang terdapat kolom tanda tangan kepada Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG, yang kemudian blanko kosong tersebut yang disodorkan oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh para pihak ketika berada di kantor Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. tanpa setahu kedua saksi korban, akan tetapi yang MENYURUH memasukkan nama MOEKTI GOENALI sebagai salah satu pembeli dalam Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi TJANDRA alias AYEN, dan yang mengetikkannya adalah pegawai Notaris SARIPUDIN BURHAN atas permintaan dari Terdakwa dan saksi TJANDRA alias AYEN, dan karena saksi SARIPUDIN BURHAN percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa meyakinkan bahwa para pihak sudah setuju semua untuk pembuatan Akte Jual Beli itu, maka saksi SARIPUDIN BURHAN membuat Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut;

- Bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebutlah, dengan sengaja Terdakwa gunakan untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 dari atas nama M. YACUB bin MAT ARIF



menjadi atas nama TJANDRA alias AYEN dan MOEKTI GOENALI alias AOK (kakak kandung saksi TJANDRA alias AYEN), bukan atas nama saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGGOT serta saksi TJANDRA alias AYEN, yang dibuat di kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;

- Adapun isi dari Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. tersebut terdapat nama MOEKTI GOENALI selaku pembeli, padahal seharusnya pihak pembelinya adalah TJANDRA alias AYEN, ALI alias SOGOALAM dan FRANS OH alias JENGGOT, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya karena pembelian sebidang tanah tersebut adalah atas kongsi ketiganya, di samping itu harga yang tercantum dalam Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut adalah sebesar Rp232.650.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), padahal harga sebenarnya sesuai dengan kesepakatan dan sudah dibayarkan kepada pembeli adalah Rp5.722.560.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), sesuai Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 3 September 2010 antara H. HAKIM MULYAKIN bin M. YACUB dan ROSYIDAH binti M. YACUB sebagai penjual kepada TJANDRA selaku Pembeli yang dibuat di Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H.;

Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGGOT mengalami kerugian berupa kepemilikan tanah seluas $\pm 46.530 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Palembang-Betung Km.15 kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kepala Kabupaten Banyuasin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TJANDRA alias AYEN dan MOEKTI GOENALI alias AOK (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 26 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di kantor Notaris/PPAT SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. di Jalan KH. Sulaiman Nomor 30 RT.11 RW.03 Kelurahan Kedondong Raya Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih



termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat bukti resmi (akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu, seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula adanya kesepakatan antara saksi korban ALI alias SOGOALAM, saksi korban FRANS OH alias JENGGOT dan saksi TJANDRA alias AYEN, untuk bergabung (kongsi) membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin yang sekarang terletak di Jalan Palembang-Betung Km.15 Kelurahan tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin seluas $\pm 46.530 \text{ m}^2$, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 atas nama M. YACUB bin MAT ARIF, yang dikuasakan menjual oleh ahli waris M. Yacub kepada saksi H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum.;
- Selanjutnya dalam kesepakatan antara penjual dan ketiga saksi (Ali, Frans dan Tjandra) disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per meternya, sehingga harga seluruhnya sebesar Rp5.722.560.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan pembayaran akan ditanggung oleh kedua saksi korban ALI dan FRANS OH serta saksi TJANDRA alias AYEN, dengan perincian: saksi korban ALI alias SOGOALAM 40 %, saksi TJANDRA alias AYEN 40 % dan saksi korban FRANS OH alias JENGGOT 20 %, dan akan dibuatkan Akte Pengikatan Jual Beli di Notaris, lalu pada saat hendak membuat Akte Pengikatan Jual Beli di kantor Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. sesuai dengan kesepakatan dengan saksi H. GHANDI ARIUS selaku Kuasa Penjual dari ahli waris M. YACUB, saksi TJANDRA alias AYEN meminta agar dalam Akte Pengikatan Jual Beli nanti hanya nama saksi saja yang dicantumkan sebagai pembeli supaya mudah urusannya, tetapi nanti di dalam sertifikat balik nama tanah tersebut baru nama ketiganya (ALI, FRANS dan TJANDRA) dicantumkan;
- Selanjutnya setelah tiba di kantor Notaris H. TAMRIN AZWARI, S.H. di tempat tersebut sudah datang terlebih dahulu pemilik tanah/ahli waris dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. YACUB bin MAT ARIF yaitu H. HAKIM MULYAKIN bin M. YACUB dan ROSYIDAH binti M. YACUB bersama dengan suaminya MUSRIN, lalu dibuatkanlah Pengikatan Jual Beli Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010, yang berisi tentang Pengikatan Jual Beli Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1299/Talang Kelapa dari ROSYIDAH dan H. HAKIM MULYAKIN, S.E., M.M. selaku Penjual dan saksi TJANDRA alias AYEN selaku Pembeli, setelah menandatangani akte tersebut, lalu saksi TJANDRA alias AYEN menyerahkan uang pembayaran sebesar 50 % dari harga penjualan yaitu sebesar Rp2.861.280.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam bentuk cek kepada saksi H. GHANDI ARIUS selaku Kuasa Penjual di hadapan Notaris, sedangkan sisa pembayaran sebesar 50 % lagi akan dilunasi oleh saksi ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGOT, adapun perubahan ini dikarenakan saksi TJANDRA alias AYEN sudah membayar sebesar 50 % sehingga meminta kepada kedua saksi korban ALI dan FRANS bergabung membayar yang 50 % lagi, lalu dibuat dan ditandatangani Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan oleh Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. Namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGOT saksi TJANDRA alias AYEN dan Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG sudah menghubungi Notaris lain yaitu saksi SARIPUDIN BURHAN, S.H.Sp.N. untuk minta dibuatkan akte jual beli antara H. HAKIM MULYAKIN bin M. YACUB dan ROSYIDAH binti M. YACUB selaku penjual kepada saksi TJANDRA alias AYEN dan MOEKTI GOENALI selaku pembeli dengan Akta Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010, dimana sebelumnya baik Terdakwa maupun saksi TJANDRA alias AYEN sudah mengetahui bahwa telah ada Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010 yang dibuat oleh Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. dan pembayaran tanah telah dilunasi oleh kedua saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGOT, tetapi Terdakwa sengaja tidak memberitahu kepada Notaris SARIPUDIN BURHAN tentang Akte Pengikatan Jual Beli tersebut, dan ternyata tanda tangan penjual yang dibubuhkan pada Akte Nomor 1471/2010 tersebut sudah ditandatangani saat hendak membuat akta pengikatan jual beli di kantor Notaris H. THAMRIN AZWARI, dengan menandatangani blanko kosong yang

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG, adapun blanko kosong tersebut didapat oleh Terdakwa yaitu dengan cara pada sekira akhir bulan Agustus 2010 Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG telah menghubungi Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N, bin BURHAN dengan mendatangi kantor Notaris tersebut, dan Terdakwa hanya bertemu dengan pegawai Notaris yang bernama saksi NOPIAN HENDRI alias UJANG bin ABDUL GANI, dengan maksud meminta halaman terakhir blanko kosong Akte Jual Beli yang terdapat kolom tanda tangan, oleh karena Notaris SARIPUDIN BURHAN sudah lama mengenal Terdakwa maka ketika saksi NOPIAN HENDRI menelpon saksi Notaris SARIPUDIN BURHAN dengan mengatakan "Pak Manto minta blanko kosong Akte Jual Beli, mau transaksi jual beli" dan saksi SARIPUDIN pun menjawab: "Kasihkan saja", lalu saksi NOPIAN HENDRI memberikan 2 (dua) lembar halaman terakhir blanko jual beli yang terdapat kolom tanda tangan kepada Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG, yang kemudian blanko kosong tersebut yang disodorkan oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh para pihak ketika berada di kantor Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. tanpa setahu kedua saksi korban, akan tetapi yang MENYURUH memasukkan nama MOEKTI GOENALI sebagai salah satu pembeli dalam Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi TJANDRA alias AYEN, dan yang menetikkannya adalah pegawai Notaris SARIPUDIN BURHAN atas permintaan dari Terdakwa dan saksi TJANDRA alias AYEN, oleh karena saksi SARIPUDIN BURHAN percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa meyakinkan bahwa para pihak sudah setuju semua untuk pembuatan akte jual beli itu, maka saksi SARIPUDIN BURHAN membuat Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut, namun pada saat penandatanganan akta tersebut tidak dilakukan di hadapan saksi SARIPUDIN BURHAN, karena akte tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak, kecuali nama dan tanda tangan MOEKTI GOENALI, baru dibuatkan kemudian sekitar bulan April 2011 atas permintaan Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG bertempat di kantor saksi dan yang mengetiknya adalah karyawan saksi yang bernama NOPIAN HENDRI alias UJANG bin ABDUL GANI;

- Bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebutlah, Terdakwa pergunakan untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor:1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 dari atas nama M. YACUB bin MAT ARIF menjadi atas nama

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TJANDRA alias AYEN dan MOEKTI GOENALI alias AOK (kakak kandung saksi TJANDRA alias AYEN), bukan atas nama saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGGOT serta saksi TJANDRA alias AYEN, yang dibuat di kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;

- Adapun isi dari Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. tersebut terdapat nama MOEKTI GOENALI selaku pembeli, padahal seharusnya pihak pembelinya adalah TJANDRA alias AYEN, ALI alias SOGOALAM dan FRANS OH alias JENGGOT, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya karena pembelian sebidang tanah tersebut adalah atas kongsi ketiganya, di samping itu harga yang tercantum dalam Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut adalah sebesar Rp232.650.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), padahal harga sebenarnya sesuai dengan kesepakatan dan sudah dibayarkan kepada pembeli adalah Rp5.722.560.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh rupiah), sesuai Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 3 September 2010 antara H. HAKIM MULYAKIN bin M. YACUB dan ROSYIDAH binti M. YACUB sebagai Penjual kepada TJANDRA selaku Pembeli yang dibuat di Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H.;

Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGGOT mengalami kerugian berupa kepemilikan tanah seluas $\pm 46.530 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Palembang-Betung Km.15 kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kepala Kabupaten Banyuasin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KELIMA:

Bahwa ia Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TJANDRA alias AYEN dan MOEKTI GOENALI alias AOK (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 26 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di kantor Notaris/PPAT SARIPUDIN BURHAN, S.H. Sp.N. di Jalan KH. Sulaiman Nomor 30 RT.11 RW.03 Kelurahan Kedondong Raya Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai akte itu, seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula adanya kesepakatan antara saksi korban ALI alias SOGOALAM, saksi korban FRANS OH alias JENGOT dan saksi TJANDRA alias AYEN, untuk bergabung (kongsi) membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin yang sekarang terletak di Jalan Palembang-Betung Km.15 Kelurahan tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin seluas $\pm 46.530 \text{ m}^2$, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 atas nama M. YACUB bin MAT ARIF, yang dikuasakan menjual oleh ahli waris M. Yakub kepada saksi H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum.;
- Selanjutnya dalam kesepakatan antara penjual dan ketiga saksi (Ali, Frans dan Tjandra) disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per meternya, sehingga harga seluruhnya sebesar Rp5.722.560.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan pembayaran akan ditanggung oleh kedua saksi korban ALI dan FRANS OH serta saksi TJANDRA alias AYEN, dengan perincian: saksi korban ALI alias SOGOALAM 40 %, saksi TJANDRA alias AYEN 40 % dan saksi korban FRANS OH alias JENGOT 20 %, dan akan dibuatkan Akte Pengikatan Jual Beli di Notaris, lalu pada saat hendak membuat Akte Pengikatan Jual Beli di kantor Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. sesuai dengan kesepakatan dengan saksi H. GHANDI ARIUS selaku Kuasa Penjual dari ahli waris M. YACUB, saksi TJANDRA alias AYEN meminta agar dalam Akte Pengikatan Jual Beli nanti hanya nama saksi saja yang dicantumkan sebagai pembeli supaya mudah urusannya, tetapi nanti di dalam sertifikat balik nama tanah tersebut baru nama ketiganya (ALI, FRANS dan TJANDRA) dicantumkan;
- Selanjutnya setelah tiba di kantor Notaris H. TAMRIN AZWARI, S.H., di tempat tersebut sudah datang terlebih dahulu pemilik tanah/ahli waris dari M. YACUB bin MAT ARIF yaitu H. HAKIM MULYAKIN bin M. YACUB dan ROSYIDAH binti M. YACUB bersama dengan suaminya MUSRIN, lalu dibuatkanlah Pengikatan Jual Beli Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 3

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010, yang berisi tentang Pengikatan Jual Beli Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1299/Talang Kelapa dari ROSYIDAH dan H. HAKIM MULYAKIN, S.E., M.M. selaku Penjual dan saksi TJANDRA alias AYEN selaku Pembeli, setelah menandatangani akte tersebut, lalu saksi TJANDRA alias AYEN menyerahkan uang pembayaran sebesar 50 % dari harga penjualan yaitu sebesar Rp2.861.280.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam bentuk cek kepada saksi H. GHANDI ARIUS selaku Kuasa Penjual di hadapan Notaris, sedangkan sisa pembayaran sebesar 50 % lagi akan dilunasi oleh saksi ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGOT, adapun perubahan ini dikarenakan saksi TJANDRA alias AYEN sudah membayar sebesar 50 % sehingga meminta kepada kedua saksi korban ALI dan FRANS bergabung membayar yang 50 % lagi, lalu dibuat dan ditandatangani Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan oleh Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. Namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGOT saksi TJANDRA alias AYEN dan Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG sudah menghubungi Notaris lain yaitu saksi SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. untuk minta dibuatkan Akte Jual Beli antara H. HAKIM MULYAKIN bin M. YACUB dan ROSYIDAH binti M. YACUB selaku Penjual kepada saksi TJANDRA alias AYEN dan MOEKTI GOENALI selaku Pembeli dengan Akta Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010, dimana sebelumnya baik Terdakwa maupun saksi TJANDRA alias AYEN sudah mengetahui bahwa telah ada Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010 yang dibuat oleh Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. dan pembayaran tanah telah dilunasi oleh kedua saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGOT, tetapi Terdakwa sengaja tidak memberitahu kepada Notaris SARIPUDIN BURHAN tentang Akte Pengikatan Jual Beli tersebut, dan ternyata tanda tangan penjual yang dibubuhkan pada Akte Nomor 1471/2010 tersebut sudah ditandatangani saat hendak membuat Akta Pengikatan Jual Beli di kantor Notaris H. THAMRIN AZWARI, dengan menandatangani blanko kosong yang diberikan Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG, adapun blanko kosong tersebut didapat oleh Terdakwa yaitu dengan cara pada sekira akhir bulan Agustus 2010 Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG telah menghubungi

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., SP.N. bin BURHAN dengan mendatangi kantor Notaris tersebut, dan Terdakwa hanya bertemu dengan pegawai Notaris yang bernama saksi NOPIAN HENDRI alias UJANG bin ABDUL GANI, dengan maksud meminta halaman terakhir blanko kosong akte jual beli yang terdapat kolom tanda tangan, oleh karena Notaris SARIPUDIN BURHAN sudah lama mengenal Terdakwa maka ketika saksi NOPIAN HENDRI menelpon saksi Notaris SARIPUDIN BURHAN dengan mengatakan "Pak Manto minta blanko kosong Akte Jual Beli, mau transaksi jual beli" dan saksi SARIPUDIN pun menjawab: "Kasihkan saja", lalu saksi NOPIAN HENDRI memberikan 2 (dua) lembar halaman terakhir blanko jual beli yang terdapat kolom tanda tangan kepada Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG, yang kemudian blanko kosong tersebut yang disodorkan oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh para pihak ketika berada di kantor Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. tanpa setahu kedua saksi korban, akan tetapi yang MENYURUH memasukkan nama MOEKTI GOENALI sebagai salah satu pembeli dalam Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi TJANDRA alias AYEN, dan yang mengetikannya adalah pegawai Notaris SARIPUDIN BURHAN atas permintaan dari Terdakwa dan saksi TJANDRA alias AYEN, oleh karena saksi SARIPUDIN BURHAN percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa meyakinkan bahwa para pihak sudah setuju semua untuk pembuatan Akte Jual Beli itu, maka saksi SARIPUDIN BURHAN membuat Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut, namun pada saat penandatanganan akta tersebut tidak dilakukan di hadapan saksi SARIPUDIN BURHAN, karena akte tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak, kecuali nama dan tanda tangan MOEKTI GOENALI, baru dibuatkan kemudian sekitar bulan April 2011 atas permintaan Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG bertempat di kantor saksi dan yang mengetiknya adalah karyawan saksi yang bernama NOPIAN HENDRI alias UJANG bin ABDUL GANI;

- Bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebutlah, dengan sengaja Terdakwa penggunaan untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor:1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 dari atas nama M. YACUB bin MAT ARIF menjadi atas nama TJANDRA alias AYEN dan MOEKTI GOENALI alias AOK (kakak kandung saksi TJANDRA alias AYEN), bukan atas nama saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENGGOT serta saksi TJANDRA alias AYEN, yang dibuat di kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;

- Adapun isi dari Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. tersebut terdapat nama MOEKTI GOENALI selaku pembeli, padahal seharusnya pihak pembelinya adalah TJANDRA alias AYEN, ALI alias SOGOALAM dan FRANS OH alias JENGGOT, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya karena pembelian sebidang tanah tersebut adalah atas kongsi ketiganya, di samping itu harga yang tercantum dalam Akte Jual Beli Nomor 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut adalah sebesar Rp232.650.000,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), padahal harga sebenarnya sesuai dengan kesepakatan dan sudah dibayarkan kepada pembeli adalah Rp5.722.560.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh rupiah), sesuai Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 3 September 2010 antara H. HAKIM MULYAKIN bin M. YACUB dan ROSYIDAH binti M. YACUB sebagai Penjual kepada TJANDRA selaku Pembeli yang dibuat di Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H.;

Akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban ALI alias SOGOALAM dan saksi korban FRANS OH alias JENGGOT mengalami kerugian berupa kepemilikan tanah seluas $\pm 46.530 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Palembang-Betung Km.15 kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kepala Kabupaten Banyuasin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 1 Mei 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana SECARA BERSAMA-SAMA MEMBUAT SURAT PALSU sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri KCP Taman Borobudur 1552 atas nama H. Hakim Mulyakin dikembalikan kepada H. Hakim Mulyakin;
 - Uang sebesar Rp2.361.280.000,00 yang terdapat dalam buku Tabungan Bank Mandiri KCP Taman Borobudur 1552 atas nama H. Hakim Mulyakin Nomor Rekening 155-000324599-3 dikembalikan kepada Moekti Goenali;
 - Asli Rekening Koran Nomor 1550003245993 atas nama H. Hakim Mulyakin periode 2 Maret 2011 sampai 1 Desember 2011 dibuat PT. Bank Mandiri Tbk Tangerang Taman Borobudur sebanyak 3 (tiga) lembar tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 230/Pid.B/2013/PN PLG. tanggal 14 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa Terdakwa SRIWANTO, S.E. alias AYUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA;
 2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Asli 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri KCP Taman Borobudur 1552 atas nama H. Hakim Mulyakin dengan Nomor Rekening 155-000324599-3 dengan transaksi terakhir pada tanggal 21 Juni 2011 dan saldo terakhir sebesar Rp2.361.280.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada H. Hakim Mulyakin;
 - Sedangkan Asli Rekening Koran Nomor 1550003245993 atas nama H. Hakim Mulyakin periode 2 Maret 2011 sampai 1 Desember 2011 dibuat PT. Bank Mandiri Tbk Tangerang Taman Borobudur sebanyak 3 (tiga) lembar tetap terlampir dalam berkas perkara;
 5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1200 K/Pid/2013 tanggal 11 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 230/Pid.B/2013/PN PLG. tanggal 14 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana SECARA BERSAMA-SAMA MEMBUAT SURAT PALSU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRIWANTO alias AYUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - Asli 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri KCP Taman Borobudur 1552 atas nama H. Hakim Mulyakin dikembalikan kepada H. Hakim Mulyakin;
 - Uang sebesar Rp2.361.280.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdapat dalam buku Tabungan Bank Mandiri KCP Taman Borobudur 1552 atas nama H. Hakim Mulyakin Nomor Rekening 155-000324599-3 dikembalikan kepada Ali melalui H. Hakim Mulyakin;
 - Asli Rekening Koran Nomor 1550003245993 atas nama H. Hakim Mulyakin periode 2 Maret 2011 sampai 1 Desember 2011 dibuat PT Bank Mandiri Tbk Tangerang Taman Borobudur sebanyak 3 (tiga) lembar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 01/Akta.Pid/2015/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 6 Januari 2015 Terpidana dan Penasihat Hukum Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 24 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Dasar hukum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali adalah Pasal 263 KUHAP yang menyebutkan:

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terdana, atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali adalah:

- I. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Bahwa "keadaan baru/novum" yang Pemohon Peninjauan Kembali maksudkan adalah:
putusan peninjauan kembali Nomor: 27 PK/Pid/2014 tanggal 23 Juni 2014 atas nama Terdana MOEKTI GOENALI alias AOK (Bukti PK-1);
ANALISA HUKUM:



1. Bahwa perkara dengan register Nomor: 27 PK/Pid/2014 adalah perkara peninjauan kembali atas nama Terpidana MOEKTI GOENALI alias AOK;
2. Bahwa perkara peninjauan kembali dengan register Nomor: 27 PK/Pid/2014 tersebut telah diputus pada tanggal 23 Juni 2014, dimana amar putusannya adalah:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: MOEKTI GOENALI alias AOK tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2253 K/Pid/2012 tanggal 21 Agustus 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 601/Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 12 Juli 2012;

MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan Terpidana MOEKTI GOENALI alias AOK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat atau Kelima;
 - Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
 - Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - Memerintahkan agar Terpidana segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terpidana ditahan karena perkara lain;
 - dan seterusnya;
3. Bahwa perkara peninjauan kembali Nomor: 27 PK/Pid/2014 tanggal 23 Juni 2014 atas nama Terpidana MOEKTI GOENALI alias AOK (bukti PK-1) "erat kaitan/hubungannya" dengan perkara Nomor: 1200 K/Pid/2013 tanggal 11 Februari 2014 atas nama Terdakwa SRIWANTO, S.E. alias AYUNG (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) (bukti PK-2) dengan alasan:
- Bahwa perkara peninjauan kembali Nomor: 27 PK/Pid/2014 tanggal 23 Juni 2014 atas nama Terpidana MOEKTI GOENALI alias AOK dan Perkara Kasasi Nomor: 1200 K/Pid/2013 tanggal 11 Februari 2014 atas nama Terdakwa SRIWANTO, S.E. alias AYUNG (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) sama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Ketiga melanggar Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Keempat melanggar Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kelima melanggar Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara peninjauan kembali Nomor: 27 PK/Pid/2014 tanggal 23 Juni 2014 atas nama Terpidana MOEKTI GOENALI alias AOK dan perkara kasasi Nomor: 1200 K/Pid/2013 tanggal 11 Februari 2014 atas nama Terdakwa SRIWANTO, S.E. alias AYUNG (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) adalah tentang "sebidang tanah yang sama" yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin yang sekarang terletak di Jalan Palembang Betung Km.15 Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin seluas $\pm 46.530 \text{ m}^2$ sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1299/Desa Talang Kelapa tanggal 29 April 1978 atas nama M. Yacub bin Mat Arif;
- Bahwa pihak-pihak maupun saksi-saksi yang tersangkut di dalam perkara peninjauan kembali Nomor: 27 PK/Pid/2014 tanggal 23 Juni 2014 atas nama Terpidana MOEKTI GOENALI alias AOK juga sama dengan perkara kasasi Nomor: 1200 K/Pid/2013 tanggal 11 Februari 2014 atas nama SRIWANTO, S.E. alias AYUNG yakni MOEKTI GOENALI alias AOK, ALI alias SOGOALAM, FRANS OH alias JENGGOT, TJANDRA alias AYEN, H.GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum., Notaris H.THAMRIN AZWARI, S.H., H. HAKIM MULYAKIN, ROSYIDAH, Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N., NOPIAN HENDRI dan SRIWANTO alias AYUNG (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali);
- Bahwa keterangan yang dikemukakan para saksi di dalam perkara peninjauan kembali Nomor: 27 PK/Pid/2014 tanggal 23 Juni 2014 juga sama dengan keterangannya pada perkara Nomor 1200 K/Pid/2013 (bukti PK-2);

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perkara peninjauan kembali Nomor: 27 PK/Pid/2014 atas nama Terpidana MOEKTI GOENALI alias AOK, disebutkan adanya peran Terdakwa SRIWANTO, S.E. alias AYUNG di dalam proses jual beli, demikian pula di dalam perkara kasasi Nomor: 1200 K/Pid/2013 atas nama SRIWANTO, S.E. alias AYUNG disebutkan adanya peran Terpidana MOEKTI GOENALI alias AOK di dalam proses jual beli sebagaimana didakwakan;
- 4. Bahwa di dalam perkara peninjauan kembali Nomor: 27 PK/Pid/2014 yang diputus pada tanggal 23 Juni 2014, Terpidana MOEKTI GOENALI alias AOK dinyatakan "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat atau Kelima" dan karenanya membebaskan Terpidana oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut";
- 5. Bahwa di dalam perkara kasasi Nomor: 1200 K/Pid/2013 yang diputus pada tanggal 11 Februari 2014, Terdakwa SRIWANTO, S.E. alias AYUNG dinyatakan "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana SECARA BERSAMA-SAMA MEMBUAT SURAT PALSU";
- 6. Bahwa oleh karena perkara peninjauan kembali Nomor: 27 PK/Pid/2014 atas nama Terpidana MOEKTI GOENALI alias AOK "saling berkaitan/erat hubungannya" dengan perkara kasasi Nomor: 1200 K/Pid/2013 atas nama SRIWANTO, S.E. alias AYUNG, maka dengan bebasnya Terpidana MOEKTI GOENALI alias AOK dari seluruh dakwaan, maka Terdakwa SRIWANTO, S.E. alias AYUNG haruslah juga dibebaskan dari seluruh dakwaan; Dikatakan demikian karena di dalam putusan kasasi Nomor: 1200 K/Pid/2013 tanggal 11 Februari 2014 Terdakwa SRIWANTO, S.E. alias AYUNG (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dinyatakan terbukti SECARA BERSAMA-SAMA MEMBUAT SURAT PALSU, namun kenyataannya MOEKTI GOENALI alias AOK sebagai ORANG YANG SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN TERDAKWA melakukan tindak pidana MEMBUAT SURAT PALSU (melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dan dibebaskan dari seluruh dakwaan;

Hal. 28 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sudah sepatutnya Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) juga dinyatakan “tidak terbukti melakukan tindak pidana” sebagaimana yang didakwakan;

7. Berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat putusan peninjauan kembali Nomor: 27 PK/Pid/2014 atas nama Terpidana MOEKTI GOENALI alias AOK yang diputus pada tanggal 23 Juni 2014 adalah merupakan “BUKTI BARU/NOVUM” bagi Pemohon Peninjauan Kembali, karena bila putusan peninjauan kembali Nomor: 27 PK/Pid/2014 atas nama Terpidana MOEKTI GOENALI alias AOK yang diputus pada tanggal 23 Juni 2014 tersebut “SUDAH ADA/SUDAH DIKETAHUI” pada waktu sidang perkara kasasi Nomor: 1200 K/Pid/2013 yang diputus pada tanggal 11 Februari 2014 masih berlangsung, maka hasilnya juga akan berupa putusan bebas; Dengan demikian patut dan beralasan kiranya Majelis Hakim dalam perkara peninjauan kembali atas nama Terdakwa SRIWANTO, S.E. alias AYUNG (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) untuk mengabulkan alasan peninjauan kembali tersebut dan membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

ATAU:

- II. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat terdapat berbagai putusan yang dinyatakan telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

ANALISA HUKUM:

1. Bahwa memperhatikan putusan Mahkamah Agung Nomor: 535 K/Pdt/2013 tanggal 12 Juni 2013 (Bukti PK-4) jo putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 85/PDT/2012/PT.PLG tanggal 22 Oktober 2012 (bukti PK-5) jo putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 23/Pdt/G/2011/PN.Sky tanggal 24 Mei 2012 (bukti PK-6);
 - a. Para Penggugat (dalam hal ini TJANDRA dan MOEKTI GOENALI) adalah pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah dari:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 1299 Desa Talang Kelapa Gambar Situasi tanggal 25 November 1997 Nomor: 393 seluas 46.530 m² (bukti PK-7);

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 9.004 m² dengan alas hak Surat Bukti Pelepasan Hak Nomor: AG.120/305/TK/SKD/1986 tanggal 21 April 1986 yang dibuat di hadapan Drs. SYAIFUL ANWAR pada waktu itu Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Tanah seluas 8.050 m² dengan alas hak Surat Jual Beli tanah tanggal 10 Agustus 1962 yang diketahui oleh Pembarap Dusun Sukajadi;
- b. Dan dinyatakan sah menurut hukum:
 - 1). Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 11 tanggal 3 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. (Bukti PK-9);
 - 2). Akta Jual Beli Nomor: 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. (Bukti PK-12);
 - 3). Akta Pengoperan Hak Nomor: 09 tanggal 3 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris THAMRIN AZWARI, S.H. (Bukti PK-8);
 - 4). Akta Pengoperan Hak Nomor: 10 tanggal 3 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris THAMRIN AZWARI, S.H. (Bukti PK-10);
- 2. Bahwa bukti PK-4, PK-5, PK-6 dan PK-7 telah digunakan MOEKTI GOENALI alias AOK dalam mengajukan Peninjauan Kembali atas dirinya dan bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan pada halaman 52-53 putusan peninjauan kembali Nomor: 27 PK/Pid/2014 tanggal 23 Juni 2014 atas nama Terpidana MOEKTI GOENALI alias AOK;
- 3. Bahwa di dalam perkara peninjauan kembali Nomor: 27 PK/Pid/2014 tanggal 23 Juni 2014, atas nama Terpidana MOEKTI GOENALI dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat atau Kelima dan karenanya membebaskan Terpidana dari seluruh dakwaan tersebut;
- 4. Bahwa di dalam perkara kasasi Nomor: 1200 K/Pid/2013 tanggal 11 Februari 2014 atas nama Terdakwa SRIWANTO, S.E. alias AYUNG, Terdakwa SRIWANTO, S.E. alias AYUNG dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MEMBUAT SURAT PALSU";

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015



5. Bahwa oleh karena terungkap fakta bahwa perkara peninjauan kembali Nomor: 27 PK/Pid/2014 atas nama Terpidana MOEKTI GOENALI alias AOK dan perkara kasasi Nomor: 1200 K/Pid/2013 atas nama Terdakwa SRIWANTO, S.E. alias AYUNG adalah “saling berkaitan”, dimana pasal yang didakwakan maupun saksi-saksi di dalam perkara tersebut sama, bahkan permasalahannya juga menyangkut sebidang tanah dengan objek yang sama, namun “kedua putusan tersebut sangat jauh berbeda” dan “kedua putusan saling bertentangan satu dengan yang lain”, maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat telah terjadi putusan yang saling bertentangan satu dengan putusan lainnya;
- Berdasarkan uraian di atas patut dan beralasan kiranya Majelis Hakim dalam peninjauan kembali atas nama Terdakwa SRIWANTO, S.E. alias AYUNG untuk mengabulkan alasan peninjauan kembali tersebut dan membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

ATAU:

- III. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat putusan Nomor: 1200 K/Pid/2013 tanggal 11 Februari 2014 telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

ANALISA HUKUM:

Bahwa pada halaman 33 putusan kasasi Nomor: 1200 K/Pid/2013 tanggal 11 Februari 2014, Majelis Hakim Kasasi berpendapat alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan di bawah sumpah dari keterangan para saksi yaitu FRANS OH alias JENGOT, saksi korban ALI alias SOGOALAM, saksi TINA FRANSISCO, saksi H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. saksi H. HAKIM MULYAKIN yang menerangkan bahwa yang berhak atas sebidang tanah di Jalan Palembang Betung Km. 15 Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, seluas 6.3 Ha milik M.Yakub bin Mat Arif (almarhum) adalah Sdr. TJANDRA, FRANS OH dan ALI alias SOGOALAM, karena ketiga orang tersebut membeli dengan cara membayar lunas pada tanggal 2 Maret 2011 dengan



menggunakan 2 (dua) bilyet giro masing-masing 1 miliar dan 1 (satu) cek senilai Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada H. HAKIM MULYAKIN selaku pelaksana wasiat dari M. YAKUB bin MAT ARIF (almarhum) sebagaimana dalam surat wasiat yang dibuat oleh Notaris dan PPAT MULKAN RASUAN, S.H. untuk menjual tanah in casu;

- Bahwa selain dari pada itu Terdakwa sendiri mengetahui dalam persidangan bahwa pada saat membuat pengikatan jual beli atas tanah sengketa *a quo* Terdakwa sebelumnya telah menyiapkan blanko kosong Akta Jual Beli dari Kantor Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N bagian tanda tangan Akta Jual Beli *in casu* untuk ditandatangani oleh pihak penjual yaitu: H. HAKIM MULYAKIN, sedangkan H. HAKIM MULYAKIN sendiri memberikan keterangannya pada saat di persidangan bahwa dia/saksi tidak pernah berhadapan dengan Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. dan saksi H. HAKIM MULYAKIN hanya mengetahui bahwa ia bertandatangan di kantor Notaris H. THAMRIN AZWARI untuk pengikatan jual beli antara saksi sebagai penjual dengan TJANDRA, FRANS OH dan ALI alias SOGOALAM sebagai pembeli, namun dalam akta tersebut disepakati hanya tercantum nama TJANDRA saja;
- Bahwa selanjutnya Akta Jual Beli *in casu* oleh Terdakwa dibawa kembali ke Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. untuk dibuatkan akta jual belinya, dengan mencantumkan nama TJANDRA dan MOEKTI GOENALI sebagai pihak pembeli, bukan nama FRANS OH dan ALI alias SOGOALAM bahkan Terdakwa juga telah menguruskan balik nama sertifikat tanah tersebut menjadi atas nama: TJANDRA dan MOEKTI GOENALI, padahal penjual H. HAKIM MULYAKIN tidak pernah menjual tanah tersebut kepada MOEKTI GOENALI;
- Bahwa dengan demikian telah terbukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu sebagaimana tersebut dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- A. Terhadap pertimbangan hukum Majelis Kasasi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan alasan:
Di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Kasasi "sama sekali" tidak mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang terdapat pada halaman 6, dimana Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan fakta bahwa "Jaksa/Penuntut Umum tidak mengambil keterangan saksi dari hasil persidangan tetapi mengambil keterangan saksi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat Penyidik Polda yang ada dalam berkas perkara Nomor: BP/118/XII/2012/Dit.Reskrim Um Polda Sumsel", sehingga hal ini bertentangan dengan bunyi Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan";

Karena Majelis Hakim Kasasi hanya mempertimbangkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum saja, tanpa mempertimbangkan sedikitpun Kontra Memori Kasasi dari Termohon Kasasi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), berarti Majelis Hakim Kasasi telah bersikap parsial/sepihak, padahal jelas Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 230/Pid.B/2012/PN.PLG, tanggal 14 Mei 2013 menerangkan:

- Keterangan Saksi Saudara SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. pada point 2 halaman 32 dimana dikatakan "Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik pada tanggal 5 Februari 2013, namun saat itu saksi tidak diperiksa, hanya diminta tanda tangan saja";
- Keterangan Saksi NOPIAN HENDRI alias UJANG pada point 1 halaman 34 dimana dikatakan "Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara di Penyidik pada tanggal 5 Februari 2013 jam 17.00 WIB namun saat itu tidak diperiksa, ngobrol sebentar dan langsung tanda tangan untuk perkara Terdakwa";

Dari keterangan kedua saksi tersebut terbukti dengan jelas di dalam pertanyaan dan jawaban saksi sudah direkayasa. Dan saksi langsung disuruh tanda tangan (saksi takut karena berada di kantor Polisi sehingga apa yang disuruh oleh Penyidik selalu diikuti);

Keterangan-keterangan saksi seperti inilah yang diambil dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik oleh Jaksa/Penuntut

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam membuat tuntutan dan Permohonan Kasasinya, sehingga menyalahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan alasan tidak mengutip secara lengkap keterangan para saksi;

2. Bahwa saksi-saksi yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaannya ia diperiksa pada tanggal 4 dan 5 Februari 2013, sedangkan dalam Surat P.21 yang ditandatangani oleh ASPIDUM selaku Penuntut Umum dengan Surat Nomor: B-464/N.6.4/EPP.1/02/2013 dibuat tanggal 5 Februari 2013 (Bukti PK-20) jelas-jelas menerangkan Kejaksan terima berkas perkara Nomor: BP/118/XII/2012/Dit Reskrim Um Polda Sumsel, atas nama Tersangka SRIWANTO, S.E. alias AYUNG pada tanggal 22 Januari 2013 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap;

Dengan adanya Surat P.21 tersebut terhitung sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 5 Februari 2013 seharusnya dari Penyidik Polda Sumsel sudah tidak melakukan penyidikan lagi karena berkas perkara masih berada di Jaksa/Penuntut Umum dalam penelitian, tetapi dalam fakta pada tanggal 4 dan 5 Februari 2013 Penyidik Polda Sumsel masih membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi: ALI, FRANS OH, TINA FRANSISCO, H. GHANDI ARIUS, S.H., SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. tidak diperiksa hanya tandatangan jam 19.00 WIB, NOPIAN HENDRI dalam berkas pemeriksaan ditulis jam 11.00 WIB padahal dalam fakta diajak ngobrol sebentar tidak diperiksa kemudian langsung tanda tangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) jam 17.00 WIB, dan H. HAKIM MULYAKIN. Dalam berkas perkara pemeriksaan tanggal 5 Februari 2013 ditulis jam 09.00 WIB padahal dalam fakta jam 19.00 WIB H. HAKIM MULYAKIN ditelepon Penyidik masih berada di bandara Jakarta menunggu pesawat. Hal ini semua jelas-jelas sudah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) KUHP, sehingga hal tersebut sudah cacat hukum;

3. Bahwa setelah Jaksa/Penuntut Umum membacakan dakwaan, kemudian Terdakwa/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan (Eksepsi) karena dalam fakta Berita

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pemeriksaan terhadap (6 orang saksi) saksi H. THAMRIN AZWARI, S.H., saksi MK. ROEDI, S.E., saksi SUWANDI IDRIS, saksi Drs. MUSRIN, saksi ROSYIDAH dan saksi MOEKTI GOENALI, ia diperiksa sebagai saksi bukan untuk Tersangka SRIWANTO, S.E. alias AYUNG. Dari keberatan (Eksepsi) Terdakwa/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali oleh Majelis Hakim dikabulkan sebagian sehingga terhadap 6 (enam) orang saksi tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan;

4. Bahwa keterangan ROSYIDAH yang mengatakan bahwa “tidak ada masalah untuk tandatangan saksi H. HAKIM MULYAKIN di dalam Akta Jual Beli Nomor: 1471 dan ROSYIDAH yang bertanggung jawab untuk jual beli tersebut yang dijadikan pertimbangan Hakim, padahal keterangan tersebut tidak pernah terungkap di persidangan yang dijadikan pertimbangan Hakim; Hal ini Pemohon Peninjauan Kembali tanggap:

- Bahwa dalam putusan Nomor: 230/Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 14 Mei 2013 (Bukti PK-3) keterangan Saksi SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. pada point 10, 11, dan 12 halaman 33 dimana dikatakan:

“Bahwa di dalam Pasal 4 dan 5 dari pengikatan jual beli saksi melihat ada pasal bahwa Pihak Pertama/Penjual memberi kuasa untuk menjual tanah tersebut kepada Pihak Kedua/Pembeli atau orang yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dengan memakai aturan-aturan yang dipandang baik oleh yang diberi kuasa untuk menandatangani Akta Jual Beli”;

“Bahwa Akta Jual Beli ditandatangani TJANDRA dan ROSYIDAH di kantor saksi pada tanggal 26 Oktober 2010, sedangkan HAKIM MULYAKIN tidak hadir”;

“Bahwa tanda tangan HAKIM MULYAKIN sudah ada di dalam Akta Jual Beli tersebut, namun ia tidak ada menandatangani akta di hadapan saksi karena ia tidak datang menghadap dan saat saksi tanyakan kepada ROSYIDAH dijawab tidak ada masalah dan mengatakan bertanggung jawab atas tanda tangan HAKIM MULYAKIN tersebut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dikuatkan juga dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 23/PDT/G/2011/PN.Sky tanggal 24 Mei 2012 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti PK-6) keterangan saksi HAKIM MULYAKIN pada point 6, 7, dan 13 halaman 21 dimana dikatakan “karena saksi berdomisili di Tangerang Banten lalu saksi lapor kepada GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. bahwa ROSYIDAH sebagai wakil ahli waris dari Pihak Istri tua H.M. YAKUB”; “Bahwa saksi juga ada menandatangani Akta Jual Beli tersebut. Namun setahu saksi ketika ditandatangani di bawahnya masih kosong belum ada nama MOEKTI GOENALI dan saksi-saksi dari PPAT nya dan saksi yakin di akta jual beli tersebut tidak ada nama MOEKTI GOENALI”;

Hal ini dikuatkan lagi dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 43/Pdt/G/2012/PN.Sky tanggal 28 Oktober 2013 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti PK-16) keterangan saksi ROSYIDAH pada point 7 halaman 41 dimana dikatakan “Bahwa saksi mengetahui atas persetujuan GHANDI ARIUS, S.H. Blanko jual beli ditandatangani oleh HAKIM MULYAKIN pada waktu di kantor Notaris THAMRIN AZWARI, S.H.”;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 230/Pid.B/2013/PN.PLG tanggal 14 Mei 2013 (Bukti PK-3) pada halaman 39 point 5 dan 9 dikatakan:

“Bahwa menurut saksi SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N., ROSYIDAH telah menjamin tanda tangan yang terdapat di dalam akta jual beli itu benar tanda tangan HAKIM MULYAKIN”; “Bahwa Pasal 4 dan Pasal 5 dari Pengikatan Jual Beli Nomor: 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris THAMRIN AZWARI, S.H. menyebutkan Pihak Pertama memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk melakukan penjualan tanah atau kepada orang yang ditunjuk oleh Pihak Kedua”;

Dan perlu dijelaskan walaupun Pihak Penjual tidak hadir dalam pembuatan Akta Jual Beli, hal tersebut masih bisa dilakukan oleh Pihak Kedua yaitu TJANDRA dan tetap sah karena dalam

Hal. 36 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 11 tanggal 3 September 2010 pada Pasal 5 dijelaskan antara lain:

Pasal 5:

Pihak Pertama (Penjual/HAKIM MULYAKIN, ROSYIDAH) dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua (TJANDRA/Pembeli) dan/atau baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk menyerahkan kekuasaan ini kepada pihak lain dan seterusnya;

5. Bahwa menurut Majelis Hakim Kasasi dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah keliru dengan tidak mengutip secara lengkap dan memotong keterangan: Saksi ALI alias SOGOALAM (point 6 halaman 23) sehingga nama ALI dan FRANS OH tidak masuk data Akta Jual Beli Nomor: 1471 dan Sertifikat Tanah, tetapi dicantumkan nama TJANDRA dan MOEKTI GOENALI;

Hal ini Pemohon Peninjauan Kembali tanggapi:

Bahwa seharusnya pertimbangan tersebut tidak hanya mendasarkan pada 1 (satu) alat bukti saja (keterangan saksi), dalam Pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan memperoleh keyakinan Hakim yang menyidangkan karena beliau yang menyidangkan mengetahui fakta yang sebenarnya dalam persidangan bukan mengalihkan keterangan saksi dari berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik, semua itu demi untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang;

Dalam faktanya sebelum dibuat Akta Jual Beli Nomor: 1471 telah dibuat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 11 tanggal 3 September 2010 (Bukti PK-9) antara Pihak ke I HAKIM MULYAKIN, S.E., M.M. telah mendapat kuasa untuk mewakili ahli waris dari istri ke 2 dan ROSYIDAH juga telah mendapat kuasa untuk mewakili ahli waris dari istri ke 1 selaku penjual dengan pihak ke II TJANDRA selaku pembeli;

Dalam Pasal 3 huruf b menerangkan antara lain "segala sesuatu yang ada dijual dan dibeli itu berpindah tangan kepada pihak kedua dalam keadaan pada hari ini (tanggal 3 September 2010); Perjanjian-perjanjian dan syarat-syarat telah diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak;

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4:

Dari bunyi Pasal 4 tersebut jelas Pihak Pertama (HAKIM MULYAKIN dan ROSYIDAH) memberi kuasa kepada Pihak Kedua (TJANDRA) untuk menjalankan segala kepentingan atas tanah tersebut untuk melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa kepemilikan;

Pasal 5:

Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 5 dimana Pihak Pertama memberi kuasa kepada Pihak Kedua dan atau baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk menyerahkan kekuasaan ini kepada pihak lain untuk dan atas nama Pihak Pertama melakukan penjualan tanah tersebut di atas kepada Pihak Kedua atau orang yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan diberi kuasa untuk menandatangani Akta Jual Beli yang bersangkutan, menyerahkan apa yang dijual itu serta melakukan apa saja yang dianggap baik dan diperlukan untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan;

Dengan adanya pemberian kuasa dari Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 tersebut di atas sehingga TJANDRA memasukkan nama MOEKTI GOENALI sebagai pembeli di samping dengan pertimbangan adanya ancaman dalam surat Somasi uang yang sudah dibayar hangus dan di dalam pembelian tanah ini uang MOEKTI GOENALI sudah mencapai Rp4,8 miliar (uang MOEKTI GOENALI dipinjam Rp2 miliar (dua miliar rupiah) oleh TJANDRA uang tersebut dikirim/ditransfer ke rekening TINA FRANSISCO (istri TJANDRA) pada waktu TJANDRA melakukan Pembayaran Tahap I). Kemudian MOEKTI GOENALI mengirim/mentransfer lagi uang sebesar Rp2,8 miliar melalui rekening TINA FRANSISCO (istri TJANDRA) karena ada Somasi untuk segera melunasi pembayaran Tahap ke II) (Bukti PK-24.a, 24.b, 24.c, 24.d, dan 24.e);

Dan keterangan saksi Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. dalam putusan Nomor: 601/Pid.B/2012/PN.PLG pada point 18 halaman 29 (Bukti PK-11) menerangkan antara lain "Bahwa penambahan nama atau pihak boleh dilakukan asal pihak penjual/ahli waris tidak keberatan" apalagi hal ini pihak

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjual sudah memberi kuasa sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 11 tanggal 3 September 2010. (Bukti PK-9);

6. Menurut Hakim Kasasi bahwa keterangan Saksi H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. yang dikutip Majelis Hakim tidak lengkap pada point 7 halaman 28, yang dipermasalahkan hanya masalah bilyet giro tanggal 26 Maret 2011 atau 2 Maret 2011;

Hal ini Pemohon Peninjauan Kembali tanggapi:

- Bahwa bilyet giro tersebut ada 2, masing-masing senilai 1 miliar, yang satu bilyet giro jatuh temponya tanggal 26 Maret 2011 dan yang satu bilyet giro jatuh temponya tanggal 19 Maret 2011. (tanggal 26 dan 19 sengaja dibuat oleh FRANS OH karena tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu, Bank tutup);
- Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta:
 - 1). Bukti-bukti pembayaran dari Pelapor ALI, S.E. dan FRANS OH:
 - a). 1 (satu) bilyet giro Nomor: AAH 764829 sebesar Rp1 miliar yang dikeluarkan oleh FRANS OH, Nomor Rekening: 299.01.00224.00.6 yang dibuat jatuh temponya tanggal 26 Maret 2011. (Bukti PK-19a.);
 - b). 1 (satu) bilyet giro Nomor: AAH 764828 sebesar Rp1 miliar yang dikeluarkan oleh FRANS OH, Nomor Rekening: 299.01.00224.00.6 yang dibuat jatuh temponya tanggal 19 Maret 2011. (Bukti PK-19a.);Dari ke 2 (dua) bilyet giro tersebut tidak ada kapan waktu dikeluarkan, hanya ada jatuh temponya yaitu tanggal 19 dan 26 Maret 2011;
 - c). 1 (satu) cek Nomor: AAE 506902 sebesar Rp425.000.000,00 yang dikeluarkan oleh FRANS OH, Nomor Rekening: 291.01.00098.00.7 tanggal 2 Mei 2011. Dalam fakta pembayarannya tidak sah, karena tidak sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 11 tanggal 3 September 2010 dalam



Pasal 2 butir 3. Sisa pembayarannya akan dibayar oleh Pihak Kedua TJANDRA/Pembeli (Bukti PK-9). Dan apalagi bilyet giro yang dibuat jatuh tempo tanggal 19 dan 26 Maret 2011 saldo tidak cukup (Bukti PK-19.b);

- 2). Untuk membuktikan saldo tidak cukup, hal ini bisa dilihat dalam:

Laporan transaksi milik FRANS OH Nomor Rekening: 299.01.00224.00.6 periode 1 April 2011-30 April 2011 dalam laporan tersebut ditulis SALDO AWAL 1 April 2011 hanya Rp2.083.750,00 (terlihat jatuh tempo Bilyet Giro tersebut tanggal 19 dan 26 Maret 2011 saldo tidak cukup ia menggunakan alasan 2 (dua) bilyet giro tersebut tidak bisa dicairkan karena masalah hukum belum selesai (alasan nya dapat dilihat Bukti PK-18);

- 3). Karena ketidakjujuran Saksi Pelapor ALI alias SOGOALAM dan FRANS OH, ia memanfaatkan H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. sehingga H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. membuat Surat Pernyataan Nomor: 25/Ad/G/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 (Bukti PK-18) yang dibuat oleh H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. bahwa ia telah terima 2 (dua) bilyet giro (masing-masing Rp1 miliar, bilyet giro untuk sementara tidak akan dicairkan sampai masalah hukum selesai). Saudara H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. sudah melanggar Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 11 tanggal 3 September 2010 karena dalam Pasal 2 butir (3) (Bukti PK-9) seharusnya sisa pembayaran yang membayar adalah TJANDRA tetapi kenapa justru saudara H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. menerima 2 bilyet giro dari FRANS OH dan ALI, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada TJANDRA;

Yang lebih fatal lagi dalam tanggal yang sama yaitu tanggal 14 Maret 2011 GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. selain membuat Surat Pernyataan isinya



terima 2 bilyet giro senilai 2 miliar juga membuat Surat Somasi, yang ditujukan kepada TJANDRA, dan yang mengantarkan Surat Somasi tersebut saksi ALI alias SOGOALAM dan di dalam mobilnya ada juga FRANS OH. Isi surat Somasi nya antara lain “dalam tempo satu setengah bulan Saudara TJANDRA harus segera melunasi sisa pembayaran (sebagaimana dalam Pasal 2 butir 3 Akta Pengikatan Jual Beli), apabila tidak sanggup melunasi kami jual kepada pihak lain, berarti Saudara mengundurkan diri sebagai calon pembeli” (Bukti PK-17) dalam fakta TJANDRA sudah membayar 50% dari harga tanah yaitu Rp2.861.280.000,00;

Dari adanya fakta tersebut di atas sekarang timbul pertanyaan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali: Bahwa saksi ALI dan FRANS OH selalu mengatakan ikut membeli tanah bersama TJANDRA (menurut ALI dan FRANS OH: TJANDRA 40%, ALI 40% dan FRANS OH 20%) tetapi kenapa mereka (ALI dan FRANS OH) tidak segera melunasi dengan menggunakan 2 bilyet giro yang diterima oleh H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. senilai 2 miliar, yang lebih aneh lagi surat Somasi yang dibuat oleh H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. justru yang mengantarkan adalah ALI dan FRANS OH yang dalam surat Somasi tersebut ada ancaman “kalau tidak segera dilunasi uang yang sudah dibayarkan hangus”;

- 4). Bahwa untuk memperjelas rekayasanya akhirnya H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. membuat perincian pembayaran FRANS OH dan ALI yang dibuat dan ditandatangani oleh H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. dalam perincian tersebut H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. mengakui bahwa TJANDRA telah melakukan Pembayaran pada Tahap I dan Tahap II sebesar $Rp2.861.280.000,00 + Rp500.000.000,00 = Rp3.361.280.000,00$ sedangkan pembayaran dari ALI



dan FRANS OH Tahap III dan Tahap IV membayar Rp2.425.000.000,00 sehingga jumlahnya menjadi Rp2.925.000.000,00. Di sini terlihat pembayaran yang dilakukan oleh ALI dan FRANS OH menjadi lebih Rp63.720.000,00, dari sini terlihat sekali pembayaran yang dilakukan oleh ALI dan FRANS OH tidak ada koordinasi dengan TJANDRA dan pembayaran tersebut tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 butir 3 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 11 tanggal 3 September 2010 (Bukti PK-9), apalagi dalam pembayaran menggunakan 2 bilyet giro sebesar masing-masing Rp1 miliar yang jatuh temponya tanggal 19 dan 26 Maret 2011 dalam fakta bilyet giro masih disimpan oleh GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. dengan alasan belum bisa dicairkan sampai masalah hukum selesai. (Bukti-PK 18 dan Bukti PK-19,b) per 1 April 2011 Saldonya hanya Rp2.083.750,00;

5). Bahwa Saksi ALI alias SOGOALAM dan Saksi FRANS OH selalu mengatakan ada kongsi/kerjasama dalam pembelian tanah, dan permasalahan kerjasama atau kongsi/kesepakatan secara lisan untuk membeli tanah, hal ini sudah dijelaskan dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim:

a). Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 23/Pdt/G/2011/PN.Sky tanggal 24 Mei 2012 pada halaman 31 (Bukti PK-6) antara lain:

- Bahwa karena perjanjian lisan tersebut baru merupakan *voor overeenkomst* yaitu perjanjian permulaan yang akan dibuat Notaris, sehingga masih harus ditindak lanjuti;
- Bahwa karena perjanjian tersebut baru merupakan perjanjian permulaan, maka tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, karena itu tidak mempunyai akibat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Hal ini dikuatkan juga adanya putusan Mahkamah Agung Nomor: 535K/Pdt/2013 tanggal 12 Juni 2013 (Bukti PK-4) dalam pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim Kasasi pada halaman 11 dan 12, antara lain:

- Perkongsian itu hanya didasarkan atas “kesepakatan lisan” yang telah dibantah oleh Penggugat (TJANDRA dan MOEKTI GOENALI) dan pihak Tergugat (ALI dan FRANS) tidak dapat membuktikan adanya perkongsian itu karena tidak ada bukti dari Tergugat yang dapat menguatkan dalil tersebut;
- Bahwa sebaliknya Penggugat (TJANDRA dan MOEKTI GOENALI) dapat membuktikan kepemilikan Penggugat (TJANDRA dan MOEKTI GOENALI) atas obyek jual beli sebagaimana dibuktikan dengan:
 - Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 11 tanggal 3 September 2010 (Bukti PK-9);
 - Akta Jual Beli Nomor: 1471/2010 tanggal 26 Oktober 2010 (Bukti PK-12);
 - Akta Pengoperan Hak Nomor: 09 dan Nomor: 10 tanggal 3 September 2010 (Bukti PK-8 dan PK-10) yang dalam ke 4 (empat) bukti surat tersebut tidak ada nama para Tergugat (ALI dan FRANS) selaku pembeli;

Dengan tidak ditemukan adanya kerjasama/kongsi/kesepakatan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap 3 putusan tersebut di atas (Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri, Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi dan Kasasi di Mahkamah Agung) dengan

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015



sendirinya saksi ALI, S.E. dan saksi FRANS OH tidak mempunyai hak terhadap kepemilikan tanah tersebut;

B. Mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal:

1. Menurut Majelis Hakim Kasasi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi-saksi di persidangan, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang tidak disumpah;

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali:

Bahwa keterangan Terdakwa juga merupakan alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP dan dipertegas lagi dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP. Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Tentunya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang keterangan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut didukung dengan alat bukti yang sah lainnya;

Tidak seperti apa yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutanannya membuat keterangan saksi mengambil keterangan/jawaban dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik tidak berdasarkan keterangan saksi yang dinyatakan dalam sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHP), hal ini dapat kita buktikan dalam tuntutanannya Jaksa/Penuntut Umum setiap point dalam membuat keterangannya sangat panjang, sangat menyolok dan dalam faktanya tidak sama dengan fakta yang ada dalam persidangan;

2. Bahwa yang berhak melakukan transaksi adalah H. HAKIM MULYAKIN sebagai pelaksana wasiat bukan ROSYIDAH, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti berupa Surat Wasiat yang menerangkan H. HAKIM MULYAKIN adalah pelaksana wasiat;

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi landasan dasar pembelian 3 bidang tanah tersebut oleh TJANDRA adalah Akta Pengikatan Jual Beli



Nomor: 11 tanggal 3 September 2010 yang dibuat oleh Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. yang sudah ditandatangani oleh para pihak. Pihak Kesatu H. HAKIM MULYAKIN yang mendapat kuasa dari ahli waris istri kedua, ROSYIDAH yang mendapat kuasa dari ahli waris istri pertama selaku Penjual dan Pihak Kedua TJANDRA selaku Pembeli dalam akta pengikatan jual beli tersebut sudah mengatur tentang hak dan kewajiban, serta cara pembayaran secara hukum sah dan mengikat para pihak-pihak. Dan kalau Surat Wasiat tersebut berlaku untuk intern ahli waris selaku penjual dalam pembagian hasil penjualan tanahnya sesuai dengan apa yang ada dalam surat wasiat tersebut;

Hal ini dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 23/Pdt/G/2010/PN.Sky tanggal 24 Mei 2012 (Bukti PK-6);

Keterangan saksi HAKIM MULYAKIN, S.E., M.M. pada point 7 halaman 21 dimana dikatakan "Bahwa atas kuasa tersebut Saudara GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. menyarankan agar saksi dapat mencari salah satu ahli waris dari pihak istri tua orang tua saksi, lalu saksi lapor kepada GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. bahwa Saudari ROSYIDAH sebagai wakil ahli waris dari istri tua H.M. YAKUP;

Keterangan saksi ROSYIDAH pada point 5 halaman 14 dimana dikatakan: "Bahwa saksi memperoleh kuasa tersebut dari saksi HAKIM MULYAKIN yang datang menemui saksi untuk menyelesaikan masalah tanah, lalu datang juga Saudara GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum yang mengatakan bahwa ada yang mau membeli tanah di Notaris THAMRIN AZWARI, S.H. di Palembang;

3. Bahwa keterangan-keterangan para saksi:

Saksi ALI alias SOGOALAM, Saksi FRANS OH dan Saksi TINA menerangkan:

Saksi korban (ALI dan FRANS OH) telah lebih dahulu melunasi pembayaran tanah yang akan dibeli pada tanggal 2 Maret 2011 dengan menyerahkan 2 bilyet giro masing-masing senilai 1 miliar dan 1 cek senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum selaku Kuasa Penjual dan telah dicairkan oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM MULYAKIN pada tanggal 21 April 2011, sedangkan MOEKTI GOENALI baru membayar tanah tersebut pada tanggal 12 Mei 2011 melalui ROSYIDAH,

Saksi GHANDI ARIUS S.H., M.Hum.:

Transaksi jual beli tanah tersebut telah selesai dan telah dilakukan pelunasan oleh ALI dan FRANS OH karena masing-masing sebagai pembeli tanah tersebut adalah TJANDRA, ALI, dan FRANS OH;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak mempertimbangkan bilyet giro dan cek atas nama FRANS OH yang telah dicairkan oleh HAKIM MULYAKIN sebagai bukti pelunasan;

Hal ini Pemohon Peninjauan Kembali tanggapi:

Bahwa yang melakukan pembayaran atas jual beli tanah tersebut hanyalah TJANDRA dan MOEKTI GOENALI cara pembayarannya sudah berdasarkan pada apa yang ada dalam akta pengikatan jual beli Nomor: 11 tanggal 3 September 2010 (Bukti PK-9) dalam Pasal 2 harga ditetapkan Rp5.722.560.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) pada butir 1, pada saat penandatanganan akta pihak kedua/TJANDRA membayar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) pada butir 2 setelah dilakukan pengecekan sertifikat di pertanahan, pihak kedua/TJANDRA membayar lagi Rp1.311.280.000,00 (satu miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) jadi jumlah total yang sudah dibayar pihak kedua/TJANDRA sudah 50% yaitu Rp2.861.280.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) (Bukti PK-23a dan 23b) kemudian pada butir 3, sisa pembayaran sebesar Rp2.861.280.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) akan dibayar oleh pihak kedua/TJANDRA;

Sisa pembayaran sebesar Rp2.861.280.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayar oleh TJANDRA dengan memberi cek tunai tanggal 12 April 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan dibuat tanda terima oleh Saudara H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. tanggal 13 April 2011 (Bukti PK-23.c), dan pada tanggal 12 April 2011 TJANDRA menyerahkan juga cek tunai sebesar Rp2.361.280.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada ROSYIDAH (ahli waris dari istri pertama) dengan kesepakatan cek tersebut jatuh temponya dibuat pada tanggal 28 April 2011 sambil menunggu proses sertifikat selesai. (Bukti PK-23d);

Bahwa pada tanggal 27 April 2011 ada pemberitahuan kepada TJANDRA dari Pertanahan kalau sertifikatnya sudah selesai dan pada tanggal 28 April 2011 sertifikat tersebut baru diambil oleh TJANDRA;

Kemudian pada tanggal 28 April 2011 Pihak Pembeli TJANDRA memberitahukan kepada Pihak Penjual (ROSYIDAH) dengan mengatakan cek tunai yang diberikan pada tanggal 12 April 2011 yang dibuat jatuh temponya pada tanggal 28 April 2011 dengan cek tunai Nomor: 149603 PANIN Bank dari rekening TJANDRA Nomor: 5455000063 sebagai pelunasan sisa pembayarannya kepada Penjual (ROSYIDAH) sebesar Rp2.361.280.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) silahkan dicairkan/diambil uangnya karena sertifikat sudah selesai dan sudah atas nama TJANDRA dan MOEKTI GOENALI;

Dalam fakta memang benar cek tunai Nomor: 149603 dari rekening TJANDRA Nomor: 5455000063 sudah benar-benar telah masuk direkening koran ROSYIDAH uang sebesar Rp2.361.280.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga dengan demikian pembelian TJANDRA dan MOEKTI GOENALI terhadap 3 (tiga) bidang tanah, luas tanah $63.584 \text{ M}^2 \times \text{Rp}90.000,00 = \text{Rp}5.722.560.000,00$ (lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sudah dibayar lunas (Bukti PK-23a, 23b, 23c dan 23d) yang kemudian ditindak lanjuti dengan dibuatnya Akta Perjanjian Nomor: 76 tanggal 11 Mei 2011 di Notaris/PPAT H. THAMRIN AZWARI, S.H. (Bukti PK-13);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari adanya fakta tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa yang dipakai melunasi pembelian tanah tersebut bukanlah uang saksi ALI, S.E. dan saksi FRANS OH melainkan uang yang berasal dari MOEKTI GOENALI (bukti uang yang dikirim/ditransfer ke rekening TINA FRANSISCO atas permintaan TJANDRA sebesar Rp4,8 miliar (Bukti PK-24a, 24b, 24c, 24d, dan 24e), maka perbuatan TJANDRA yang tidak mencantumkan nama saksi ALI, S.E. dan saksi FRANS OH wajar. Hal ini terlihat pada waktu TJANDRA mendapat Surat Somasi dari H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. saksi ALI dan FRANS OH tidak merespon, justru mereka (ALI dan FRANS OH) sendiri yang mengantar Surat Somasi tersebut dengan menggunakan berbagai macam cara seakan-akan mereka (ALI dan FRANS OH) ikut membeli 3 (tiga) bidang tanah tersebut dan dalam Akta Jual Beli yang selanjutnya di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1299/Talang Kelapa juga tidak tercantum nama saksi ALI, S.E. dan FRANS OH bukanlah perbuatan melawan hukum, karena sekiranya TJANDRA dan MOEKTI GOENALI nantinya mendapat untung dari pembelian tanah tersebut bukanlah akibat dari perbuatan melawan hukum sama sekali;

Bahwa saksi ALI, S.E. alias SOGOALAM dan saksi FRANS OH alias JENGOT selalu mendalilkan telah lebih dahulu melunasi pembayaran tanah dengan membayar sebesar Rp2.425.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari 2 (dua) Bilyet Giro dan 1 (satu) cek masing-masing:

- 1). Bilyet Giro Nomor AAH764829 Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 2990100224006 atas nama FRANS OH tanggal 26 Maret 2011 Rp1 miliar (Bukti PK-19.a);
- 2). Bilyet Giro Nomor AAH764828 Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 2990100224006 atas nama FRANS OH tanggal 19 Maret 2011 Rp1 miliar (Bukti PK-19.a);
- 3). Bilyet Giro Nomor AAE506902 Bank CIMB Niaga tanggal 2 Mei 2011 Rp425 juta (Bukti PK-19.a);

Bahwa 2 bilyet giro yang dibuat oleh saksi FRANS OH jatuh temponya dibuat tanggal 19 Maret 2011 dan 26 Maret 2011,

Hal. 48 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pada tanggal 19 Maret 2011 dan tanggal 26 Maret 2011 kedua bilyet giro tersebut tepat hari Sabtu (Bank tutup) dan kedua bilyet giro tersebut SALDONYA TIDAK CUKUP;

Hal ini dapat Pemohon Peninjauan Kembali buktikan laporan transaksi milik FRANS OH di rekening Nomor: 2990100224006 milik FRANS OH saldo awal pada tanggal 1 April 2011 sisa saldo hanya Rp2.083.750,00 (dua juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Bukti PK-19.b);

Dari fakta tersebut sudah terlihat ketidakjujuran/kebohongan dari pelapor ALI, S.E. dan FRANS OH dengan membuat 2 (dua) bilyet giro yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret dan 26 Maret 2011 (tanggal 19 dan 26 tersebut hari Sabtu, Bank tutup), dengan Surat Pernyataan Nomor: 25/Ad/G/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang dibuat oleh GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. bahwa 2 (dua) bilyet giro tersebut disimpan oleh GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. untuk sementara tidak akan dicairkan dengan alasan sebelum masalah hukum selesai (Bukti PK-18), ternyata terlihat dalam fakta saldonya tidak cukup, hal ini dapat dibuktikan tanggal 1 April 2011 sisa saldo hanya Rp2.083.750,00 (dua juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Bukti PK-19.b);

Hal ini terlihat bahwa pembayaran yang dilakukan oleh ALI dan FRANS OH tersebut tidak sah karena bertentangan dengan isi dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 11 tanggal 3 September 2010 pada Pasal 2 butir 3 (Bukti PK-9), jelas-jelas menyebutkan sisa pembayaran sebesar Rp2.861.280.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) akan dibayar oleh Pihak Kedua (dalam hal ini TJANDRA yang harus membayar bukan ALI dan FRANS OH) dan sangat disayangkan kenapa justru H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum yang menerima 2 (dua) bilyet giro dan 1 (satu) cek (sebesar Rp2.425.000.000,00) tanpa memberitahukan kepada TJANDRA. Padahal ia ikut mendampingi HAKIM MULYAKIN pada waktu membuat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 11 tanggal 3 September 2010 di Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H.;

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Menurut Majelis Hakim Kasasi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah melampaui batas kewenangan dalam mengadili perkara ini:

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali menyiapkan blanko kosong yang didapat dari SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. melalui NOPIAN HENDRI untuk ditanda tangani oleh Pihak Penjual, sementara Pihak Penjual sama sekali tidak mengetahui mengenai Akta Jual Beli yang akan dibuat; Hal ini Pemohon Peninjauan Kembali tanggapi:

a. Keterangan Saksi H. HAKIM MULYAKIN, S.E., M.M. yang sudah disumpah dalam putusan:

– Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 23/PDT/G/2011/PN.Sky tanggal 24 Mei 2012 (Bukti PK-6) point 13 hal 21 dimana dikatakan:

“Bahwa saksi juga ada menandatangani Akta Jual Beli tersebut, namun setahu saksi ketika ditandatangani di bawahnya masih kosong belum ada nama MOEKTI GOENALI dan saksi-saksi dari PPAT nya dan saksi yakin di akta jual beli tersebut tidak ada nama MOEKTI GOENALI”;

– Putusan Nomor: 601/Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 12 Juli 2012 (Bukti PK-11) point 20 dan 21 halaman 30 menerangkan antara lain:

✓ Bahwa setahu saksi transaksi sudah selesai karena pada bulan Oktober 2010 sudah dibuat Akta Jual Beli oleh Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N.;

✓ Bahwa saksi tidak pernah datang dan menandatangani Akta Jual Beli di kantor dan di hadapan Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N., semua penandatanganan surat di kantor Notaris THAMRIN AZWARI, S.H.;

– Putusan Nomor: 230/Pid.B/2013/PN.PLG tanggal 14 Mei 2013 (Bukti PK-3) point 9 dan 10 halaman 30 menerangkan:



“Bahwa setahu saksi transaksi jual beli sudah selesai pada Oktober 2010 dan sudah dibuat Akta Jual Beli oleh Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N”;

“Bahwa saksi tidak ada menandatangani akta jual beli di kantor Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. karena semua surat saksi tanda tangani di kantor Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H”;

- b. Hal ini dikuatkan juga keterangan saksi ROSYIDAH di bawah sumpah pada point 7 halaman 41 dalam Putusan Nomor: 43/Pdt/G/2012/PN.SKY tanggal 28 Oktober 2013 (Bukti PK-16) menerangkan antara lain:

– Bahwa saksi mengetahui atas persetujuan GHANDI ARIUS blanko jual beli ditandatangani oleh HAKIM MULYAKIN di Kantor Notaris THAMRIN AZWARI, S.H.;

- c. Hal ini dikuatkan lagi keterangan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor: 230/Pid.B/2013/PN.PLG tanggal 14 Mei 2013 (Bukti PK-3) dari halaman 35 sampai dengan 37;

Point 8:

“Bahwa Terdakwa mendengar ada kesepakatan bahwa segala sesuatu yang menyangkut jual beli diserahkan sepenuhnya kepada TJANDRA selaku pembeli karena HAKIM MULYAKIN menyatakan sibuk dalam tugas sebagai dosen di Jakarta”;

Point 9:

“Bahwa Terdakwa disuruh TJANDRA dan GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. mencari blanko jual beli, akhirnya Terdakwa memintanya dari Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. Yang telah Terdakwa kenal sebelumnya melalui stafnya bernama NOPIAN”;

Point 10:

“Bahwa selanjutnya blanko Akta Jual Beli yang Terdakwa dapat tersebut Terdakwa serahkan kepada TJANDRA dan TJANDRA menyerahkan blanko tersebut kepada GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. dan GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. menyerahkan blanko tersebut kepada HAKIM MULYAKIN



untuk ditandatangani setelah ditandatangani lalu diserahkan kembali kepada TJANDRA”;

Point 15:

“Bahwa saat itu ada kesepakatan ketidak hadirannya HAKIM MULYAKIN dalam jual beli tidak ada masalah karena sudah ada salah satu penjual yakni ROSYIDAH”;

Point 29:

“Bahwa Terdakwa sudah menjelaskan salah satu penjual tidak bisa hadir dan saat itu Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. Tidak berkeberatan karena ketidak hadirannya HAKIM MULYAKIN sudah diberitahukan/disampaikan terlebih dahulu dan apalagi HAKIM MULYAKIN telah tandatangan dalam Akta Jual Beli tersebut”;

Point 30:

“Bahwa saat pembayaran uang muka Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) oleh TJANDRA kepada GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. telah ada kesepakatan bahwa semua masalah Jual Beli tanggung jawab pembeli”;

Point 31:

“Bahwa Akta Jual Beli itu selanjutnya diserahkan TJANDRA kepada GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. dan GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. menyerahkannya kepada HAKIM MULYAKIN untuk ditandatangani”;

- d. Bahwa dari keterangan saksi HAKIM MULYAKIN, S.E., M.M., saksi ROSYIDAH dan Terdakwa SRIWANTO, S.E. alias AYUNG berdasarkan putusan pengadilan yang berbeda wilayah (Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Sekayu) serta Majelis Hakim yang berbeda dan Panitera Penggantinya juga berbeda dan keterangan baik saksi maupun Terdakwa yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Sekayu juga selalu mendasari Pasal 185 ayat (1), Pasal 189 ayat (1) KUHAP dalam kasus/perkara yang obyeknya sama hanya dilaporkan perkara pidana dan digugat perdata, dari fakta di atas sudah terjawab:
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali disuruh mengambil blanko kosong memang



sebelumnya sudah ada kesepakatan antara TJANDRA dengan GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. karena kesibukan HAKIM MULYAKIN, S.E., M.M. Selaku dosen di Jakarta;

- Bahwa sudah ada kesepakatan kalau HAKIM MULYAKIN cukup tandatangan Akta Jual Beli di Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. dan HAKIM MULYAKIN sudah mengetahui bahwa yang ditandatangani selain akta pengikatan jual beli juga tandatangan akta jual beli;
 - Dan memang sudah ada kesepakatan kalau ke tempat Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. yang hadir hanya ROSYIDAH selaku Penjual sedangkan HAKIM MULYAKIN tidak hadir;
 - Dikuatkan lagi adanya Pasal 3b, Pasal 4, dan Pasal 5 dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 11 tanggal 3 September 2010 yang dibuat oleh Notaris H. THAMRIN AZWARI (Bukti PK-9);
2. Bahwa Penjual HAKIM MULYAKIN tidak pernah sama sekali berhadapan dengan Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. dan menurut GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. bahwa ia tidak pernah mendampingi saksi HAKIM MULYAKIN untuk menghadap pada Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. untuk membuat akta jual beli;

Hal ini Pemohon Peninjauan Kembali tanggapi:

Bahwa dari keterangan saksi HAKIM MULYAKIN sendiri dihubungkan dengan keterangan saksi ROSYIDAH dan Terdakwa tersebut di atas terlihat sangat jelas bahwa HAKIM MULYAKIN, S.E., M.M. Disuruh GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. menandatangani Akta Jual Beli dan HAKIM MULYAKIN juga mengakui telah tanda tangan akta jual beli di kantor Notaris H. THAMRIN AZWARI, S.H. dan sudah ada kesepakatan antara TJANDRA dengan GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. tentang ketidak hadirannya HAKIM MULYAKIN dalam jual beli di hadapan Notaris SARIPUDIN, S.H., Sp.N. karena sudah ada salah satu dari Penjual yang hadir yakni ROSYIDAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut Hakim Kasasi dengan adanya Akta Jual Beli Nomor: 1471 tersebut yang isinya tidak benar sehingga mendatangkan kerugian bagi saksi korban (ALI alias SOGOALAM dan FRANS OH);

Hal ini Pemohon Peninjauan Kembali tanggap:

Bahwa mengenai adanya kerugian saksi ALI dan FRANS OH tidaklah menjadi keuntungan bagi TJANDRA dan MOEKTI GOENALI serta Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali karena uang dari saksi ALI dan FRANS OH tidak pernah berada ditangan TJANDRA, MOEKTI GOENALI dan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali melainkan berada ditangan H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum, sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor: 25/AD/G/III/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum, pada tanggal 14 Maret 2011 (Bukti PK-18) dan semua pembayaran dari ALI, S.E. dan FRANS OH tanpa sepengetahuan TJANDRA, apalagi ALI, S.E. dan FRANS OH selalu mengatakan kongsi/kerjasama. Tetapi kenapa pada waktu membayar tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada TJANDRA. Hal ini bertentangan dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 11 tanggal 3 September 2010 pada Pasal 2 butir 3 (sisapembayaran akan dibayar oleh TJANDRA) begitu juga terhadap H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. pada waktu memberi SOMASI tanggal 14 Maret 2011 kepada TJANDRA yang mengantarkan SOMASI saudara ALI, S.E. dalam surat somasi (Bukti PK-17) tersebut H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. masih mendasarkan kepada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 11 tanggal 3 September 2010 pada Pasal 2 butir 3 (sisapembayaran akan dibayar oleh TJANDRA) tetapi kenapa H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. masih menerima uang pembayaran dari ALI, S.E. dan FRANS OH sedangkan mereka tidak termasuk para pihak yang ada dalam akta pengikatan jual beli Nomor: 11 tanggal 3 September 2010;

- D. Hal-hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim PK:

1. Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Kasasi dalam perkara ini terdapat "DISSENTING OPINION/Berbeda Pendapat" dari

Hal. 54 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu Hakim Anggota II/Pembaca II Prof. Dr. Gayus T. Lumbuun, S.H., M.Hum. pada halaman 34 sebagai berikut:

- “Bahwa Terdakwa diminta oleh saksi TJANDRA mencari blanko jual beli tanah untuk keperluan saksi TJANDRA dan saksi GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum”;
- “Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal-hal berkaitan dengan penandatanganan jual beli maupun status tanah dan tanda tangan saksi HAKIM MULYAKIN”;
- “Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum”;
- “Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembaca II berpendapat menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut”;

Menurut Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali pendapat beliau sangat tepat dan benar karena beliau betul-betul menggali dari fakta-fakta di persidangan;

Sedangkan pendapat 2 Hakim Kasasi lainnya, Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dikarenakan tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hanya terlalu percaya kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang tidak berdasarkan pada apa yang didapat dalam persidangan, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali keberatan atas Putusan Kasasi Nomor: 1200 K/PID/2013 tanggal 11 Februari 2014 dengan alasan sebagaimana yang ada dalam memori peninjauan kembali;

2. Demikian pula fakta yang terungkap di persidangan pada halaman 32 putusan Nomor: 230/Pid.B/2013/PN.PLG tanggal 14 Mei 2013 atas nama Terdakwa SRIWANTO, S.E. alias AYUNG (bukti PK-3) dimana saksi Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. menerangkan bahwa “peran Terdakwa” (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) saat pembuatan Akta Jual Beli hanya sebatas mengenalkan kepada saksi pihak pembeli dan penjual saja, sedangkan peran lainnya dalam pengambilan blanko kosong sudah ada kesepakatan antara TJANDRA dan H. GHANDI ARIUS, S.H., M.Hum. karena kesibukan HAKIM MULYAKIN, S.E, M.M. selaku Dosen di Jakarta, supaya tidak bolak-balik apa yang perlu ditandatangani oleh HAKIM MULYAKIN sekalian bae itupun tidak menentukan



dalam proses jual beli” dan hal ini juga dinyatakan Terdakwa di persidangan;

3. Oleh karena keterangan saksi Notaris SARIPUDIN BURHAN, S.H., Sp.N. dan keterangan Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi di dalam pertimbangan hukumnya padahal keterangan tersebut sangat urgen dan menentukan bahwa Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak ada sangkut pautnya dengan proses jual beli sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat Majelis Kasasi telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam menjatuhkan putusan Nomor: 1200 K/Pid/2013 tanggal 11 Februari 2014 tersebut;

Dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat keseluruhan uraian di atas adalah beralasan hukum dan karenanya beralasan pula menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MEMBUAT SURAT PALSU”;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali Terd pidana tentang adanya Novum dengan mengajukan putusan Nomor: 27 PK/Pid/2014 tanggal 23 Juni 2014 atas nama Terd pidana Moekti Goenali, ternyata dengan putusan kasasi Nomor: 1200 K/Pid/2013 tanggal 11 Februari 2014 atas nama Terd pidana Sriwanto, S.E. alias Ayung (Pemohon Peninjauan Kembali perkara *a quo*) baik pasal yang didakwakan, obyek tanah maupun pihak dan saksi-saksi adalah sama, maka seharusnya putusan kedua perkara sama akan tetapi kenyataannya putusannya telah berbeda dimana Moekti Goenali dalam perkara peninjauan kembali Nomor: 27 PK/Pid/2014 tanggal 23 Juni 2014 dibebaskan dari semua dakwaan sedangkan Sriwanto, S.E. alias Ayung dalam perkara Nomor: 1200 K/Pid/2013 tanggal 11 Februari 2014 dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa kecuali itu alasan permohonan peninjauan kembali adalah tentang telah terdapatnya putusan yang bertentangan satu sama lain antara putusan Mahkamah Agung Nomor: 1200 K/Pid/2013 tanggal 11 Februari 2014, dengan putusan peninjauan kembali Nomor: 27 PK/Pid/2014 tanggal 23 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 atas nama Terdakwa Moekti Goenali dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 645 K/Pid/2013 tanggal 11 September 2014 telah menolak permohonan kasasi Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 156/Pid/2012/PT.PLG tanggal 4 Desember 2012 yang membebaskan Terdakwa Tjandra alias Ayen dan dari fakta hukum tersebut telah terdapat pertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain;

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ternyata dapat dibenarkan karena telah terdapat kekhilafan Hakim *Judex Juris* tentang terdapatnya suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut (putusan Nomor: 1200 K/Pid/2013 tanggal 11 Februari 2014), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakana yang diajukan berdasarkan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), bahwa Majelis Hakim tidak mencermati peran sebenarnya dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam peristiwa tersebut adalah dapat dibenarkan. Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Nomor: 1200 K/Pid/2013 tanggal 11 Februari 2014 atas nama Terdakwa Sriwanto, S.E. yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama membuat surat palsu" dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terdapat kekhilafan Hakim suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa Terpidana sendiri mengetahui dalam persidangan bahwa pada saat membuat Akta pengikatan Jual Beli tanah *a quo*, Terpidana sebelumnya telah menyiapkan blanko kosong Akta Jual Beli dari Notaris Saripudin Burhan, S.H., Sp.N. bagian tanda tangan Akta Jual beli *in casu* untuk ditandatangani Penjual H. Hakim Mulyakin, sedang H. Hakim Mulyakin sendiri memberikan keterangan bahwa ia tidak pernah berhadapan dengan Notaris Saripudin Burhan, S.H., Sp.N. dan ia hanya menandatangani di Kantor Notaris H. Thamrin Azwari untuk "pengikatan jual beli" antara saksi sebagai penjual dengan Tjandra, Frans Oh dan Ali alias Sogoalam sebagai pembeli, namun dalam Akta tersebut disepakati hanya tercantum nama Tjandra saja;

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terpidana telah minta blanko Akta Jual Beli Tanah tersebut kepada Notaris Saripudin Burhan, S.H., Sp.N. melalui stafnya saksi Nopian Hendri alias Ujang Staf Notaris Saripudin Burhan, S.H., Sp.N. di bagian halaman tanda tangan dan blanko tersebut dimintakan tanda tangan kepada H. Hakim Mulyakin terlebih dahulu pada saat berada di Notaris H. Thamrin Azwari untuk pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli antara H. Hakim Mulyakin dengan Tjandra, sebelum Notaris Saripudin Burhan, S.H., Sp.N. membuat Akta Jual Beli tanah antara Rosyidah dan Tjandra menghadap Notaris Saripudin Burhan, S.H., Sp.N.;
- Bahwa Terpidana Sriwanto, S.E. alias Ayung hanyalah orang yang disuruh oleh Tjandra untuk meminta blanko kosong Akta Jual Beli untuk ditandatangani oleh H. Hakim Mulyakin, sedangkan H. Hakim Mulyakin memang penjual sehingga tidak ada salahnya Akta Jual Beli tersebut ditandatangani oleh H. Hakim Mulyakin, karena H. Hakim Mulyakin sibuk sebagai dosen di Jakarta tidak bisa hadir pada waktu penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan Notaris Saripudin Burhan, S.H., Sp.N.;
- Bahwa pada saat Rosyidah dan Tjandra menghadap Notaris Saripudin Burhan, S.H., Sp.N., Rosyidah menyatakan tanda tangan H. Hakim Mulyakin dalam Akta Jual Beli tersebut ia bertanggung jawab, demikian pula H. Hakim Mulyakin pada persidangan menyatakan bahwa benar tanda tangan dalam Akta Jual Beli yang dibuat Notaris Saripudin Burhan, S.H., Sp.N. tersebut adalah tanda tangannya sebagai mewakili ahli waris bersama Rosyidah selaku penjual dan Tjandra sebagai pembeli, hanya ia tidak menghadap Notaris Saripudin Burhan, S.H., Sp.N. pada waktu dibuat Akta Jual Beli;
- Bahwa perihal adanya tanda tangan H. Hakim Mulyakin dalam Akta Jual Beli Tanah tersebut yang dibuat sebelumnya dalam blanko kosong tersebut adalah tidak ada pihak yang dirugikan, dan justru suatu keharusan untuk keabsahan Akta Jual Beli tersebut, dimana H. Hakim Mulyakin bersama Rosyidah selaku Penjual yang mewakili ahli waris M. Yacub bin Mat Arif (almarhum);
- Bahwa penandatanganan Akta Jual Beli tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 11 Tahun 2010 tanggal 3 September 2010 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1299/Desa Talang Kelapa dari Rosyidah dan H. Hakim Mulyakin sebagai penjual dan Tjandra sebagai pembeli setelah akta ditandatangani, Tjandra membayar 50% sebesar 2.861.280.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta

Hal. 58 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam bentuk cek kepada Ghandi Arius selaku pemegang kuasa dari penjual;

- Bahwa kemudian setelah Akta Jual Beli Nomor: 1471/2010 selesai, Terpidana mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1299/Desa Talang Kelapa di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sesuai dengan Akta Jual Beli tersebut, Sertifikat Hak Milik Nomor 1299/Desa Talang Kelapa dibalik nama dari nama M. Yacub menjadi nama sesuai Akta Jual Beli yaitu Tjandra dan Moekti Goenali;
- Bahwa tidak dimasukkannya nama pembeli Ali alias Sogoalam dan Frans Oh alias Jenggot dalam Akta Jual Beli, serta justru dimasukkannya nama Moekti Goenali sebagai pembeli bersama Tjandra sesuai keterangan Notaris Saripudin Burhan, S.H., Sp.N. dalam persidangan adalah bukan peranan atau permintaan Terpidana, karena Terpidana tidak termasuk dalam pihak dalam jual beli, ia hanya mengantarkan dan memperkenalkan para pihak tersebut kepada Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Terpidana tidak ada peranan dan terlibat dalam tidak dimasukkannya nama Ali alias Sogoalam dalam Akta Jual Beli serta dimasukkannya nama Moekti Goenali dalam Akta Jual Beli sebagai pembeli bersama Tjandra, karena hal tersebut adalah atas kemauan para pihak yaitu Rosyidah dan Tjandra sebagai pihak yang menghadap Notaris Saripudin Burhan, S.H., Sp.N., lagi pula Terpidana juga tidak termasuk para pihak dalam Akta Jual Beli tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *in casu* hanyalah sebatas mengenalkan penjual dengan pembeli saja tanpa ada peran lain yang berpengaruh terhadap jual beli aset berupa tanah tersebut dan hanya sebatas disuruh mengambil blanko kosong untuk ditandatangani oleh H. Hakim Mulyakin yaitu salah satu pihak penjual, atas kesepakatan pihak pembeli yaitu Tjandra dan Ghandi Arius, karena salah satu pihak penjual tersebut atas nama H. Hakim Mulyakin adalah dosen di Jakarta agar tidak bolak balik hanya menandatangani dan pihak penjual ternyata atas nama H. Hakim Mulyakin dan Rosyidah tidak keberatan atas tandatangannya tersebut karena benar mereka menjualnya kepada Tjandra yang telah dibayar oleh Tjandra dan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 11 tanggal 3 September 2010 pada Pasal 2 butir 3 dinyatakan "sisanya pembayaran akan dibayar oleh Tjandra", karenanya ternyata Pemohon Peninjauan Kembali sampai dengan penandatanganan Akta Jual Beli tidak mempunyai peran dan kepentingan dalam akta-akta tersebut *in casu*;

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim tentang suatu kekeliruan yang nyata, Terpidana tidak mempunyai peran dalam penentuan pembeli Moekti Goenali masuk sebagai pembeli dalam jual beli tanah perkara, demikian pula perihal telah ditandatangani blanko kosong Akta Jual Beli oleh H. Hakim Mulyakin, benar diakui oleh H. Hakim Mulyakin bahwa itu tanda tangannya dan benar ia bersama Rosyidah telah menjual tanah kepada pembeli yang atas jual beli tanah tersebut haknya telah dipenuhi selaku penjual;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuatan Akta Jual Beli tanah penjual H. Hakim Mulyakin dan Rosyidah kepada Tjandra alias Ayen dan Moekti Goenali alias Aok tersebut Terpidana tidak punya peran, serta ditandatanganinya blanko kosong oleh H. Hakim Mulyakin selaku penjual tersebut tidak merugikan siapapun, justru sebagai kelengkapan sahnya jual beli;

Menimbang bahwa berdasar uraian sebagaimana tersebut di atas Terpidana harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum karena perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama atau Kedua atau Ketiga atau Keempat atau Kelima selanjutnya putusan *Judex Juris* Nomor: 1200 K/Pid/2013 tanggal 11 Februari 2014 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1200 K/Pid/2013 tanggal 11 Februari 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 230/Pid.B/2013/PN.PLG. tanggal 14 Mei 2013 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 60 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **SRIWANTO, S.E. alias AYUNG** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1200 K/Pid/2013 tanggal 11 Februari 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 230/Pid.B/2013/PN.PLG. tanggal 14 Mei 2013;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terdana SRIWANTO, S.E. alias AYUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima;
2. Membebaskan Terdana SRIWANTO, S.E. alias AYUNG oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdana dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Asli 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri KCP Taman Borobudur 1552 atas nama H. Hakim Mulyakin dengan Nomor Rekening 155-000324599-3 dengan transaksi terakhir pada tanggal 21 Juni 2011 dan saldo terakhir sebesar Rp2.361.280.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada H. Hakim Mulyakin;
 - Sedangkan Asli Rekening Koran Nomor 1550003245993 atas nama H. Hakim Mulyakin periode 2 Maret 2011 sampai 1 Desember 2011 dibuat PT. Bank Mandiri Tbk. Tangerang Taman Borobudur sebanyak 3 (tiga) lembar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 18 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.
ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001